



BANK MEGA

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA
TAHUN 2018
PT. BANK MEGA, TBK.**

Daftar Isi

I.	Pendahuluan	4
II.	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.....	4
	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan	4
	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	5
III.	Struktur Tata kelola (Governance Structure).....	6
IV.	Dewan Komisaris	6
	Jumlah, Komposisi, dan Pengangkatan Dewan Komisaris	6
	Independensi dan Rangkap Jabatan.....	7
	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Tahun 2018	7
	Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris Tahun 2018.....	8
	Training yang diikuti Dewan Komisaris Tahun 2018	8
	Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Tahun 2018.....	9
V.	Direksi	9
	Jumlah, Komposisi, dan Pengangkatan Direksi	9
	Independensi dan Rangkap Jabatan.....	10
	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Tahun 2018	10
	Pelaksanaan Rapat Direksi Tahun 2018.....	11
	Training yang diikuti Direksi Tahun 2018	11
	Penilaian Kinerja Direksi Tahun 2018.....	12
VI.	Komite-Komite Dewan Komisaris	13
	Komite Audit	13
	Komite Pemantau Risiko.....	16
	Komite Remunerasi dan Nominasi	19
VII.	Komite-Komite Pada Direksi	21
	Komite Manajemen Risiko.....	21
	Komite Aset dan Liability (ALCO)	22
	Komite Kebijakan Perkreditan.....	23
	Komite Teknologi Informasi	24
	Komite Sumber Daya Manusia.....	24
	Komite Produk	25
	Komite Pengadaan Barang.....	26
VIII.	Penerapan Fungsi Kepatuhan	27
	Struktur Kepatuhan	27
	Kerangka Kerja Kepatuhan.....	27
	Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan	27
IX.	Penerapan Audit Internal.....	30
	Struktur Internal Audit	30
	Tugas dan Tanggung Jawab Internal Audit (IADT).....	30
	Pelaksanaan Tugas Internal Audit (IADT) Tahun 2018	31

X.	Penerapan Audit Eksternal.....	32
	Pelaksanaan Audit oleh Akuntan Publik	32
	Pelaksanaan Audit oleh Otoritas Jasa Keuangan.....	33
	Pelaksanaan Audit oleh Bank Indonesia	34
XI.	Penerapan Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern.....	34
	Pengungkapan Manajemen Risiko Secara Umum	34
	Pengungkapan Manajemen Risiko Secara Khusus.....	50
XII.	Penanganan Benturan Kepentingan	63
XIII.	Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaiannya oleh Bank.....	63
XIV.	Permasalahan Fraud beserta Upaya Penyelesaiannya	63
XV.	Pelaksanaan Tata Kelola Remunerasi	64
XVI.	Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Penyediaan Dana Besar (Large Exposure).....	66
XVII.	Kecukupan Transparansi	67
XVIII.	Rencana Bisnis Bank	67
XIX.	Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan / Corporate Social Responsibility (CSR).....	67
XX.	Self Assessment Pelaksanaan Tata Kelola PT. Bank Mega, Tbk Tahun 2018.....	73
XXI.	Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Terbuka.....	74
XXII.	Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.....	77

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA
TAHUN 2018
PT. BANK MEGA, TBK.**

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, Bank diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola setiap tahun kepada regulator. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola ini merupakan laporan atas pelaksanaan aspek Tata Kelola Bank Mega selama tahun 2018 yang meliputi antara lain :

- Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
- Struktur Tata Kelola Bank
- Dewan Komisaris dan Direksi
- Penerapan Fungsi Kepatuhan
- Pelaksanaan Audit Internal dan Eksternal
- Penerapan Manajemen Risiko dan Fungsi Pengendalian Internal
- Penanganan Benturan Kepentingan
- Permasalahan Hukum dan Fraud beserta Upaya Penyelesaiannya
- Pelaksanaan Tata Kelola Remunerasi
- Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Penyediaan Dana Besar (Large Exposure)
- Kecukupan Transparansi
- Rencana Bisnis Bank
- Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)
- Self Assessment Pelaksanaan Tata Kelola PT. Bank Mega, Tbk Tahun 2018

Secara umum, Bank telah melaksanakan Tata Kelola dengan baik sesuai dengan Laporan Pelaksanaan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Tata Kelola Semester I dan Semester II tahun 2018 yang telah dilaporkan kepada OJK melalui Surat :

- Nomor 011/MIRG-SKOJK/18 tanggal 30 Juli 2018
- Nomor 003/MIRG-SKOJK/19 tanggal 30 Januari 2019.

II. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) diselenggarakan pada tanggal 28 Maret 2018, sebagaimana Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 14 tanggal 28 Februari 2018 dengan mata acara sebagai berikut :

A. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 yang terdiri dari Laporan Pengurus Perseroan, Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.

2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih untuk tahun buku yang berakhir pada pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Laporan Direksi atas Rencana Kerja (Business Plan) Perseroan Tahun 2018.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan Tahun Buku 2018.
5. Penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk Tahun 2018, serta pembagian tugas dan wewenang Direksi.

B. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

1. Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan.
2. Perubahan Susunan Pengurus dengan usulan keputusan Rapat sebagai berikut :

- a. Memberhentikan dengan hormat Bapak Yungky Setiawan, sebagai Komisaris dan mengangkat Bapak Yungky Setiawan sebagai Wakil Komisaris Utama serta mengangkat Ibu Aviliani sebagai Komisaris Independen.

Dengan pengangkatan Dewan Komisaris tersebut, susunan Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Komisaris Utama | : Chairul Tanjung |
| 2. Wakil Komisaris Utama | : Yungky Setiawan |
| 3. Komisaris | : Darmadi Sutanto |
| 4. Komisaris Independen | : Achjadi Ranuwisastra |
| 5. Komisaris Independen | : Lambock V Nahattands |
| 6. Komisaris Independen | : Aviliani |

- b. Mengangkat Bapak C. Guntur Triyudianto sebagai Direktur. Dengan keputusan diatas maka susunan anggota Direksi menjadi sebagai berikut :

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1. Direktur Utama | : Kostaman Thayib |
| 2. Direktur Independen | : Yuni Lastianto |
| 3. Direktur | : Madi Darmadi Lazuardi |
| 4. Direktur | : Indivara Erni |
| 5. Direktur | : Y.B. Hariantono |
| 6. Direktur | : Martin Mulwanto |
| 7. Direktur | : Lay Diza Larantie |
| 8. Direktur | : C. Guntur Triyudianto |

- c. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat dalam akta notaris dan melaporkan perubahan susunan Pengurus Perseroan sehubungan perubahan pengurus Perseroan kepada instansi yang berwenang.

III. STRUKTUR TATA KELOLA (*GOVERNANCE STRUCTURE*)

1. Jumlah dan kompetensi Dewan Komisaris dan Direksi sangat memadai sesuai dengan kompleksitas usaha Bank. Pengangkatan Komisaris dan Direksi dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
2. Komposisi Komisaris Independen telah memenuhi ketentuan minimal sebesar 50% sesuai POJK No.55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
3. Telah dibentuk Satuan Kerja Audit Internal, Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja *Anti Money Laundering* (AMLA), Satuan Kerja Penerapan Strategi Anti Fraud yang terpisah dari Unit Kerja Operasional dan Unit Kerja Bisnis, sehingga dapat melaksanakan fungsinya secara independen dan didukung dengan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, serta telah memiliki *job description* dan pedoman kerja sesuai dengan struktur organisasi Bank.
4. Pembentukan Komite-Komite dibawah Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, serta Komite-Komite lainnya untuk membantu tugas dan tanggungjawab Direksi.
5. Pengadaan dan pengkinian kebijakan dan prosedur disesuaikan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan dan prosedur tersebut di transparansikan kepada seluruh pegawai baik melalui sosialisasi secara langsung maupun dengan cara mempublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.
6. Sistem informasi manajemen yang memadai yang memudahkan bagi Bank untuk mendapatkan data yang akurat dan tepat waktu dalam pengambilan keputusan dan/atau pelaporan kepada pihak internal dan/atau eksternal.

IV. DEWAN KOMISARIS

A. Jumlah, Komposisi, dan Pengangkatan Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Efektif Penunjukan	
		Tanggal Efektif	RUPST/LB
Chairul Tanjung	Komisaris Utama	4 Juni 2018	15 November 2017
Yungky Setiawan	Wakil Komisaris Utama	1 Maret 2018	28 Februari 2018
Achjadi Ranuwisastra	Komisaris Independen	24 Maret 2006	24 Maret 2006
Darmadi Sutanto	Komisaris	15 Oktober 2015	7 Mei 2015
Lambock V Nahattands	Komisaris Independen	18 Desember 2015	7 Mei 2015
Aviliani	Komisaris Independen	4 Juni 2018	28 Februari 2018

B. Independensi dan Rangkap Jabatan

1. Komisaris Independen dan Direksi, tidak saling memiliki hubungan kepemilikan, hubungan kepengurusan, hubungan keuangan, dan hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali.
2. Komisaris Utama (Chairul Tanjung) memiliki rangkap jabatan pada group usaha Bank yaitu sebagai Komisaris Utama pada PT. CT Corpora, PT. Para Rekan Investama, PT. Mega Corpora, PT. Trans Corpora dan PT. Trans Airways.
3. Wakil Komisaris Utama (Yungky Setiawan), memiliki rangkap jabatan pada group usaha Bank yaitu sebagai Komisaris Utama pada PT. Trans Retail Indonesia, PT. Trans Retail, PT. Trans Food Oriental, PT. Metropolitan Retailmart, PT. Trans Fashion Indonesia, PT. Trans Rasa Nippon, PT. Trans Rasa Oriental, PT. Alfa Retailindo, PT. Trans Rasa Bali dan PT. Trans Pizza Resto.
4. Komisaris (Darmadi Sutanto) memiliki rangkap jabatan pada group usaha Bank yaitu sebagai Komisaris pada PT. Trans Ice dan PT. Metropolitan Retailmart.
5. Komisaris Independen (Lambock V Nahattands) memiliki rangkap jabatan pada 1 (satu) perusahaan bukan Lembaga Keuangan (bukan group usaha Bank).
6. Komisaris Independen (Aviliani) memiliki rangkap jabatan pada 1 (satu) perusahaan bukan Lembaga Keuangan (bukan group usaha Bank).

Rangkap jabatan Chairul Tanjung, Yungky Setiawan dan Darmadi Sutanto dilakukan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan pada perusahaan dalam group usaha sebagaimana surat penugasan dari Pemegang Saham Pengendali (*ultimate shareholders*).

C. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Tahun 2018

1. Melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan usaha Bank, mengevaluasi dan menyetujui rencana kerja dan anggaran tahunan.
2. Menyetujui Kebijakan Manajemen Risiko serta memastikan penerapan manajemen risiko telah memadai sesuai dengan Kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko.
3. Memutuskan permohonan atas usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi.
4. Dewan Komisaris juga melakukan upaya pembinaan dan pengembangan agar rencana bisnis Bank Mega dapat berjalan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan dilakukannya tata kelola perusahaan yang baik.
5. Memastikan Direksi telah melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usaha Bank dan memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip tata kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

6. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan serta hasil pengawasan otoritas lain.
7. Melakukan evaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank, semester I dan semester II tahun 2018 dengan memberikan saran-saran dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.
8. Menumbuhkan budaya kepatuhan dan budaya anti fraud kepada seluruh jajaran organisasi
9. Disamping itu untuk pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, Dewan Komisaris juga telah melakukan pengawasan atas tugas dan tanggungjawab Direksi dalam pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.

D. Pelaksanan Rapat Dewan Komisaris tahun 2018

Nama Peserta Rapat	Kehadiran pada Rapat Dekom		Kehadiran pada Rapat Dekom dan Direksi	
	Frekwensi	% tase	Frekwensi	% tase
Chairul Tanjung*	3	43%	26	51%
Yungky Setiawan	6	86%	47	92%
Achjadi Ranuwisastra	6	86%	48	94%
Darmadi Sutanto	5	71%	37	73%
Lambock V Nahattands	6	86%	24	47%
Aviliani*	4	57%	24	47%
Total Rapat Setahun	7 kali		51 kali	

Keterangan

* Efektif per 4 Juni 2018

E. Training yang diikuti Dewan Komisaris tahun 2018

No	Judul Training	Diikuti Oleh
1.	Refreshment SMR : Peran Perbankan Menyongsong Digitalisasi Pasar keuangan	Yungky Setiawan
2.	Workshop Fintech : Peran Kunci Komisaris, Direksi, Komite atas Fintech	Achjadi Ranuwisastra
3.	Sosialisasi Pencapaian Serta Arah Pelaksanaan Fungsi Pengaturan dan Penagwasan Terintegrasi Terhadap Konglomerasi Keuangan	Achjadi Ranuwisastra
4.	Seminar Indonesia Banking Expo (IBEX) 2018 : The Next Generation of Banking The Fourth Industrial Transformation	Aviliani

F. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan dengan menggunakan metode Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) oleh Dewan Komisaris dilakukan secara kolegial yang dilakukan dengan mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan, mencakup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan terkait.

Penilaian dimaksud mengacu kepada aturan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 014/DEKOM/XII/16 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Dewan Komisaris dan Direksi, serta Suksesi dalam Proses Nominasi Direksi.

V. DIREKSI

A. Jumlah, Komposisi, dan Pengangkatan Direksi

Nama	Jabatan	Efektif Penunjukan	
		Tanggal Efektif	RUPST/LB
Kostaman Thayib	Direktur Utama	16 Juli 2013	17 April 2013
Y.B. Hariantono	Direktur IT	20 Oktober 2014	27 Maret 2014
Martin Mulwanto	Direktur Treasury & International Banking	22 September 2014	27 Maret 2014
Yuni Lastianto	Direktur Compliance & HC (Direktur Independen)	29 Agustus 2012	29 Maret 2012
Indivara Erni	Direktur Risk	22 September 2014	27 Maret 2014
Madi Darmadi Lazuardi	Direktur Credit	16 Juli 2013	17 April 2013
Lay Diza Larentie	Direktur Funding & Sales Distribution	30 Desember 2015	7 Mei 2015
C. Guntur Triyudianto	Direktur Operations	12 September 2018	28 Februari 2018

Jumlah, komposisi, integritas, dan kompetensi anggota Direksi sesuai dengan kegiatan usaha Bank, serta telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain :

1. Jumlah anggota Direksi lebih dari 3 (tiga) orang.
2. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia.
3. Penggantian dan/atau pengangkatan Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi, serta memperoleh persetujuan dari RUPS.
4. Seluruh anggota Direksi memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang operasional perbankan sebagai pejabat eksekutif bank.
5. Telah lulus *Fit & Proper Test* dan telah memperoleh Surat Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
6. Tidak ada anggota Direksi, baik secara sendiri ataupun bersama, memiliki saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank Mega maupun pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

7. Tidak ada anggota Direksi, baik secara sendiri ataupun bersama, memiliki saham melebihi dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.

B. Independensi dan Rangkap Jabatan

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan atau lembaga lain, dan tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank.

C. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank, antara lain :

1. Menetapkan tujuan dan strategi Bank untuk jangka panjang, menengah, maupun tahunan.
2. Menetapkan kebijakan pelaksanaan Tata Kelola dan mencanangkan Komitmen Integritas serta memastikan dilaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi.
3. Membuat kebijakan remunerasi dan kebijakan lainnya secara transparan.
4. Membentuk Satuan Kerja Audit Internal (IADT), Satuan Kerja Kepatuhan (CGCG), Satuan Kerja Penerapan Strategi Anti Fraud (BKFR), Satuan Kerja Anti Money Laundering (AML), Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), dan Komite Manajemen Risiko.
5. Menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, Audit Eksternal, dan hasil pengawasan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain.
6. Melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap prinsip kehati-hatian dan kepatuhan Bank.
7. Membuat laporan tahunan dan dokumentasi keuangan secara transparan.
8. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris dan pemegang saham melalui RUPS.
9. Tidak terdapat kuasa umum dari anggota Direksi kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi;
10. Telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja sebagaimana terdapat pada Board Manual yang berisi tata tertib kerja termasuk etika kerja, waktu kerja dan rapat Direksi.
11. Tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan.

D. Pelaksanaan Rapat Direksi Tahun 2018

Nama Peserta Rapat	Kehadiran pada Rapat Direksi		Kehadiran pada Rapat Direksi dan Komisaris	
	Frekwensi	% tase	Frekwensi	% tase
Kostaman Thayib	46	92%	47	92%
Yuni Lastianto	46	92%	46	90%
Madi D Lazuardi	50	100%	50	98%
Indivara Erni	45	90%	44	86%
Martin Mulwanto	44	88%	46	90%
YB. Hariantono	45	90%	45	88%
Lay Diza Larentie	45	90%	44	86%
C. Guntur Triyudianto*	15	30%	31	61%
Total Rapat per Tahun	50 kali		51 kali	

* Efektif penunjukan per 12 September 2018

E. Training yang diikuti Direksi tahun 2018

NO	Judul Training	Diikuti oleh
1.	Workshop Transformasi	Kostaman Thayib
2.	Refreshment SMR : Peran Perbankan Menyongsong Digitalisasi Pasar Keuangan	Kostaman Thayib
3.	DigiForBankers 1 (Digital Transformation Forum For Bankers) : Regulasi Produk Digital Perbankan	Kostaman Thayib
4.	DigiForbankers 2 : Investement Plan For Bank Digital Transformation	Kostaman Thayib
5.	Seminar Peran Aktif Kepatuhan Perbankan Menjaga Stabilitas Melalui Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Rapat Umum Anggota Tahunan FKDKP	Yuni Lastianto
6.	International GRC & Financial Crimes Conference	Yuni Lastianto
7.	Refreshment SMR : Workshop Integrating GRC (Governance, Risk and Compliance)	Yuni Lastianto
8.	Prospek Industri Keuangan Perbankan dan Tantangan Kesiapan Sumber Daya Manusia di Dalam Menghadapi Ekonomi Digital	Yuni Lastianto
9.	Sosialisasi Ketentuan Terkait Operasi Moneter dan Kepesertaan Operasi Moneter	Yuni Lastianto
10.	The 13 th Indonesia HR Expo : Accelerating Strategies to Increase HR Skills in Facing the Industrial Revolution 4.0	Yuni Lastianto
11.	Sosialisasi Peraturan Bank Indonesia Mengenai LTV/FTV dan Unag Muka KKB/PKB Kepada Seluruh Bank Umum	Yuni Lastianto
12.	Simposium Orkestra "Platform Strategik Kebijakan Jaminan Sosial Nasional Menuju Tahun 2029.	Yuni Lastianto
13.	Sosialisasi Pencapaian Serta Arah Pelaksanaan Fungsi Pengaturan dan Pengawasan Terintegrasi Terhadap Konglomerasi Keuangan.	Yuni Lastianto
14.	Seminar dan FGD "Implementasi Prudential Banking Menghadapi Tantangan Ekonomi Global dan Focus	Yuni Lastianto

NO	Judul Training	Diikuti oleh
	Group Discussion (FGD) : Pengawasan OJK di Sektor Perbankan.”	
15.	Sosialisasi Pencapaian Serta Arah Pelaksanaan Fungsi Pengaturan dan Pengawasan Terintegrasi Terhadap Konglomerasi Keuangan.	Yuni Lastianto
16.	The 6 th Leadership Forum : Indonesia’s Most Inspiring Women : Creating The Future	Indivara Erni
17.	Workshop Transformasi	Indivara Erni
18.	Sosialisasi Pencapaian Serta Arah Pelaksanaan Fungsi Pengaturan dan Pengawasan Terintegrasi Terhadap Konglomerasi Keuangan.	Indivara Erni
19.	Workshop Transformasi	Madi Darmadi Lazuardi
20.	Refreshment SMR : Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Risiko	Madi Darmadi Lazuardi
21.	Workshop Transformasi	Martin Mulwanto
22.	Refreshment SMR : Peran Perbankan Menyongsong Digitalisasi Pasar Keuangan	Martin Mulwanto
23.	Workshop Transformasi	YB. Hariantono
24.	Refreshment SMR : Peran Perbankan Menyongsong Digitalisasi Pasar Keuangan	YB. Hariantono
25.	Alibaba Computing Conference 2018	YB. Hariantono
26.	Workshop Transformasi	Lay Diza Larentie

F. Penilaian Kinerja Direksi

Penilaian kinerja Direksi dilakukan dengan menggunakan metode Penilaian Sendiri (*Self Assessment*), yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Direksi dilakukan secara kolegal sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan yang meliputi tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan terkait.

Sejalan dengan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Dewan Komisaris dan Direksi, Bank memiliki program Suksesi dalam Proses Nominasi Direksi. Program ini merupakan bagian proses untuk mendapatkan kandidat yang potensial menduduki jabatan Direksi yang ada, yang pada akhirnya dapat mendukung keberhasilan bisnis serta pencapaian visi dan misi perusahaan.

Penilaian dan Program Suksesi dimaksud telah ditetapkan di dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No.014/DEKOM/XII/16 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Dewan Komisaris dan Direksi, serta Suksesi dalam Proses Nominasi Direksi.

VI. KOMITE - KOMITE DEWAN KOMISARIS

A. KOMITE AUDIT

1) Dasar Hukum Pembentukan Komite :

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Pelaksanaan Tata Kelola Bank Umum.
- Surat Keputusan No.SK.087/DIRBM/17, tanggal 3 Juli 2017 tentang Komite Audit PT.Bank Mega, Tbk.

2) Susunan keanggotaan, Independensi dan Rangkap Jabatan Anggota Komite Audit

Nama	Jabatan	Pengangkatan oleh Direksi	Bidang Keahlian	Rangkap Jabatan
Achjadi Ranuwisastra	Ketua	3 Juli 2017	Perbankan	Ketua Komite Remunerasi & Nominasi
Iramady Irdja	Anggota	3 Juli 2017	Keuangan & Akuntansi	-
Adrial Salam	Anggota	3 Juli 2017	Keuangan & Perbankan	-

Seluruh anggota Komite Audit yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Anggota Komite yang berasal dari pihak independen tidak ada yang berasal dari mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang berasal dari bank yang sama.

3) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yaitu memberikan pendapat profesional yang independen mengenai laporan dan informasi lain yang disampaikan oleh Direksi dan mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

Untuk memberikan masukan kepada Dewan Komisaris, Komite Audit telah melakukan penelaahan laporan keuangan Bank yang dipublikasikan dengan fokus apakah telah memenuhi ketentuan-ketentuan standar akuntansi yang berlaku, sedangkan untuk aktivitas usaha dilakukan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku, efektifitas pengendalian internal dan tingkat kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Bank.

Komite Audit juga memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Masukan mengenai kinerja Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik juga diberikan kepada Dewan Komisaris berdasarkan hasil penelaahan perihal independensi dan objektifitas Akuntan Publik dan Internal Audit, kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh Akuntan Publik untuk meyakinkan semua risiko penting telah secara wajar dipertimbangkan.

Selain hal tersebut diatas, Komite Audit juga melakukan identifikasi mengenai hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian Dewan Komisaris.

Selama tahun 2018, Komite Audit telah melakukan pembahasan dan menyampaikan saran-saran yang meliputi berbagai aktivitas penting yang dilakukan oleh Bank, antara lain :

No	Program Kerja	Realisasi Kerja
1.	Mengevaluasi Rencana Kerja Audit Tahunan (RKAT) IADT Tahun 2018.	Telah dilakukan evaluasi Rencana Kerja Audit Tahunan (RKAT) IADT Tahun 2018.
2.	Mengevaluasi kesesuaian laporan keuangan PT. Bank Mega, Tbk. dengan standar akuntansi.	Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian laporan keuangan PT. Bank Mega, Tbk. dengan standar akuntansi.
3.	Mengevaluasi hasil pelaksanaan audit PT. Bank Mega, Tbk oleh Kantor Akuntan Publik.	Telah dilakukan evaluasi hasil pelaksanaan audit PT. Bank Mega, Tbk. oleh KAP untuk tahun buku 2017. Untuk audit tahun buku 2018, telah mulai dilakukan evaluasi atas hasil pelaksanaan audit PT. Bank Mega, Tbk. tahun buku 2018, oleh Kantor Akuntan Publik EY sejak triwulan IV tahun 2018 dan evaluasi masih akan terus berlangsung sampai dengan finalisasi penugasan Kantor Akuntan Publik pada bulan Februari 2019.
4	Membuat rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik tahun buku 2018.	Telah dibuat rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk audit tahun buku 2018.
5.	Mengevaluasi hasil pelaksanaan audit pengendalian internal dan kecukupan pelaporan audit tahun audit 2018.	Telah dilakukan evaluasi atas hasil pelaksanaan audit pengendalian internal dan kecukupan pelaporan audit. Pelaksanaan dengan melakukan evaluasi terhadap laporan audit bulanan dan menuangkannya dalam laporan Rapat Telaahan bulanan.
6.	Mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut Direksi atas temuan internal dan eksternal audit.	Telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan tindak lanjut untuk perbaikan oleh Direksi atas temuan-temuan audit internal dan eksternal audit.
7.	Mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan per semester tahun 2018.	Telah dilakukan evaluasi per semester atas fungsi kepatuhan.

4) Pelaksanaan Rapat Komite Audit tahun 2018

No	Nama Peserta Rapat	Kehadiran Rapat	Persentase Kehadiran
1.	Achjadi Ranuwisastra	18 kali	100 %
2.	Iramady Irdja	18 kali	100 %
3.	Adrial Salam	18 kali	100 %
Total Rapat selama tahun 2018		18 kali	

Achjadi Ranuwisastra
Ketua Komite

Iramady Irdja
Anggota Komite

Adrial Salam
Anggota Komite

B. KOMITE PEMANTAU RISIKO

1) Dasar Hukum Pembentukan

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Pelaksanaan Tata Kelola Bank Umum.
- Surat Keputusan No.SK.056/DIRBM/18 tanggal 8 Juni 2018 tentang Komite Pemantau Risiko PT. Bank Mega Tbk

2) Susunan Keanggotaan, Independensi & Rangkap Jabatan Anggota Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Pengangkatan oleh Direksi	Bidang Keahlian	Rangkap Jabatan
Aviliani	Ketua	8 Juni 2018	Ekonomi	-
Achjadi Ranuwisastra*	Ketua	3 Juli 2017	Perbankan	Ketua Komite Audit
Purwo Junianto	Anggota	8 Juni 2018	Manajemen Risiko	-
Ivan Purnama Sanoesi	Anggota	8 Juni 2018	Manajemen Keuangan	-

Keterangan :

(*) Achjadi Ranuwisastra efektif berakhir 8 Juni 2018

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko berasal dari pihak independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen. Anggota Komite yang berasal dari pihak independen tidak ada yang berasal dari mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang berasal dari bank yang sama.

3) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko telah membantu pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan oleh Dewan Komisaris terhadap Direksi beserta jajarannya dalam hal penerapan manajemen risiko dengan memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Kebijakan Manajemen Risiko dan pelaksanaannya.

Komite Pemantau Risiko melakukan penelaahan kecukupan Kebijakan Manajemen Risiko, pelaksanaan fungsi manajemen risiko, dan kualitas informasi Laporan Profil Risiko yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta mengidentifikasi hal-hal lainnya yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris sehubungan dengan pelaksanaan manajemen risiko.

Selama tahun 2018, Komite Pemantau Risiko telah melakukan pembahasan dan menyampaikan saran-saran mengenai berbagai aktivitas manajemen risiko yang dilakukan oleh Bank, antara lain :

No	Program Kerja	Realisasi Kerja	Keterangan
1.	Mengevaluasi Risk Profile Bank	Telah dilakukan evaluasi: Risk Profile triwulan IV/2017 Risk Profile triwulan I/2018 Risk Profile triwulan II/2018 Risk Profile triwulan III/2018	<ul style="list-style-type: none"> – Risk Profile telah disusun sesuai dengan ketentuan dari Regulator. – Profile Risiko Bank relatif stabil selama tahun 2018, yaitu pada tingkat <i>low to moderate</i>.
2.	Menilai efektivitas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko	Mengikuti rapat KMR setiap bulan.	KMR dan RIMG telah menjalankan fungsi sebagaimana mestinya, sehingga pelaksanaan manajemen risiko telah berjalan sesuai dengan ketentuan. Profil Risiko Bank relatif stabil hingga triwulan III/2018.
3.	Menilai efektivitas Komite Manajemen Risiko Terintegrasi	Mengikuti rapat KMRT setiap triwulan secara aktif.	KMRT pada Konglomerasi Keuangan Mega Corpora telah berjalan sesuai dengan ketentuan.
4.	Mengevaluasi Kebijakan Manajemen Risiko	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dilakukan pertemuan dengan RIMG yang membidangi Risiko Kredit dan Operasional. 2. Telah dilakukan pertemuan dengan Divisi Kartu Kredit dan Divisi Kredit Retail dan Komersial. 3. Dilakukan evaluasi terhadap kinerja Cabang Bank Mega. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peranan IT dalam pengelolaan Risiko Operasional masih perlu ditingkatkan • Perlu adanya kesesuaian antara RIMG dan IADT dalam pengukuran tingkat risiko Cabang. <p>Untuk mendukung perkembangan perkreditan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kualitas Pimpinan Cabang dan Marketing masih perlu ditingkatkan. • Pemanfaatan Ecosystem dengan perusahaan dalam group CT Group masih perlu ditingkatkan. <p>Dilakukan evaluasi kinerja Cabang Bank Mega, terkait dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permasalahan yang dihadapi Cabang. • Prospek bisnis daerahnya. • Potensi peningkatan penyaluran kredit.
5.	Memberikan informasi dan saran kepada	1. MD.No. 001/ KPRBM/18 tanggal 7 Februari 2018	Evaluasi Pelaksanaan Manajemen Risiko Semester II/2017.

No	Program Kerja	Realisasi Kerja	Keterangan
	Dewan Komisaris	2. MD.No. 002/ KPRBM/18 tanggal 2 Maret 2018 3. MD.No. 003/ KPRBM/18 tanggal 6 Juni 2018 4. MD.No. 006/ KPRBM/18 tanggal 13 Agustus 2018 5. MD.No. 008/ KPRBM/18 tanggal 27 Agustus 2018 6. MD.No. 009/ KPRBM/18 tanggal 12 November 2018 7. MD.No. 010/KPRBM/18 tanggal 26 November 2018	Evaluasi Profil Risiko Triwulan IV/2017. Evaluasi Profil Risiko Triwulan I/2018. Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan OJK Posisis Januari 2018. Evaluasi Profil Risiko Triwulan II/2018. Evaluasi Performance Cabang Bank Mega periode September 2018. Evaluasi Profil Risiko Triwulan III/2018.

4) Pelaksanaan Rapat Komite Pemantau Risiko Tahun 2018

No	Nama Peserta Rapat	Kehadiran Rapat	Persentase Kehadiran
1.	Aviliani *	6	100%
2.	Achjadi Ranuwisastra**	3	100%
3.	Purwo Junianto	9	100%
4.	Ivan Purnama Sanoesi	9	100%
Total Rapat Selama Setahun		9 kali	

Keterangan :

* Aviliani efektif menjabat pada 8 Juni 2018

** Achjadi Ranuwisastra efektif berakhir pada 8 Juni 2018

Aviliani
Ketua Komite

Purwo Junianto
Anggota Komite

Ivan Purnama Sanoesi
Anggota Komite

C. KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

1) Dasar Hukum Pembentukan

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Pelaksanaan Tata Kelola Bank Umum.
- Surat Keputusan Direksi No.SK.060/DIRBM/18 tanggal 8 Juni 2018 tentang Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Mega, Tbk.

2) Jumlah, Komposisi dan Independensi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Nama	Jabatan	Pengangkatan oleh Direksi	Bidang Keahlian	Rangkap Jabatan
Achjadi Ranuwisastra	Ketua	8 Juni 2018	Perbankan	Ketua Komite Audit
Lambock V. Nahattands*	Ketua	3 Juli 2017	Hukum	-
Yungky Setiawan	Anggota	8 Juni 2018	Perbankan	-
Anwar V. Purba	Anggota	8 Juni 2018	SDM	-

Keterangan :

* Efektif berakhir pada 8 Juni 2018

Komite Remunerasi dan Nominasi diangkat oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. Kriteria umum untuk dapat diangkat menjadi Komite Remunerasi dan Nominasi adalah memiliki integritas, independensi, kompetensi, akhlak, dan moral yang baik.

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang berasal dari pihak independen tidak ada yang berasal dari mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang berasal dari Bank yang sama.

3) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi serta kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

Selama tahun 2018, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan pembahasan dan menyampaikan usulan dan saran yang terkait dengan berbagai aktivitas penting yang dilakukan oleh Bank, antara lain :

No	Program Kerja	Realisasi Kerja	Keterangan
1.	Evaluasi Penerapan Kebijakan Remunerasi untuk Semester 2 tahun 2017.	Hasil evaluasi disampaikan kepada Dewan Komisaris.	Evaluasi untuk Penerapan Kebijakan Remunerasi untuk Semester 1 tahun 2018 akan dilakukan di Semester 2 tahun 2018.
2.	Usulan pengangkatan Wakil Komisaris Utama, Komisaris dan Direksi PT. Bank Mega, Tbk.	Pengangkatan Bpk. Yungky Setiawan sebagai Wakil Komisaris Utama, Ibu Aviliani sebagai Komisaris Independen dan Bpk. C. Guntur Tryudianto sebagai Direksi PT. Bank Mega, Tbk.	Ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Mega, Tbk. pada bulan Februari 2018.

No	Program Kerja	Realisasi Kerja	Keterangan
3.	Usulan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2018.	Diusulkan kepada Dewan Komisaris.	Ditetapkan oleh Dewan Komisaris segera setelah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Mega, Tbk. tahun 2018.
4.	Usulan remunerasi bagi anggota Direksi untuk tahun 2018.	Diusulkan kepada Dewan Komisaris.	Ditetapkan oleh Dewan Komisaris segera setelah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Mega, Tbk. tahun 2018.
5.	Evaluasi Penerapan Kebijakan Remunerasi untuk Semester 1 tahun 2018.	Hasil evaluasi disampaikan kepada Dewan Komisaris.	Evaluasi untuk Penerapan Kebijakan Remunerasi Semester 2 tahun 2018 akan dilakukan di awal tahun 2019.
6.	Review Konsep Mekanisme Suksesi Direksi	Hasil review disampaikan kepada Dewan Komisaris.	Masukan dan pertimbangan Dewan Komisaris untuk mekanisme Suksesi Direksi.

4) Pelaksanaan Rapat Komite Remunerasi & Nominasi tahun 2018

No	Nama Peserta Rapat	Kehadiran Rapat	Persentase Kehadiran
1.	Achjadi Ranuwisarta	2 kali	100%
2.	Lambock V. Nahattands*	3 kali	100%
3.	Yungky Setiawan	5 kali	100%
4.	Anwar V. Purba	5 kali	100%
Total Rapat Selama Setahun		5 Kali	

* Efektif berakhir pada 8 Juni 2018

Achjadi Ranuwisarta
Ketua Komite

Yungky Setiawan
Anggota Komite

Anwar V. Purba
Anggota Komite

VII. KOMITE - KOMITE PADA DIREKSI

Untuk membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Direksi membentuk Komite - Komite sebagai berikut :

1. Komite Manajemen Risiko
2. Komite Aset dan Liabilities (ALCO)
3. Komite Kebijakan Perkreditan
4. Komite Teknologi Informasi
5. Komite Sumber Daya Manusia
6. Komite Produk
7. Komite Pengadaan Barang

Tugas dan Tanggung Jawab serta Aktivitas Komite Selama tahun 2018

1. Komite Manajemen Risiko

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko

Wewenang dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko adalah melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait pelaksanaan manajemen risiko meliputi:

- 1) Penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya, termasuk strategi Manajemen Risiko, tingkat Risiko yang diambil dan toleransi Risiko, kerangka Manajemen Risiko serta rencana kontinjensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal.
- 2) Penyempurnaan proses Manajemen Risiko secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan, profil risiko Bank, dan efektifitas penerapan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi.
- 3) Penetapan kebijakan dan/atau keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal, seperti pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis Bank yang telah ditetapkan sebelumnya, atau pengambilan posisi/eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan.
- 4) Menetapkan Risk Limit (*Risk Appetite* dan *Risk Tolerance*) dari setiap bidang risiko (*Risk Taking Unit*).
- 5) Memantau dan mengevaluasi penerapan *Risk Limit* yang disesuaikan dengan ketentuan *Risk Limit* yang berlaku.
- 6) Menetapkan kebijakan yang harus diambil berdasarkan hasil evaluasi.
- 7) Mengevaluasi laporan Profil Risiko Triwulan dan Semesteran serta Laporan PTKB sebelum disampaikan ke OJK sebagai laporan rutin.
- 8) Mengevaluasi agar strategi bisnis Bank berjalan dengan strategi risiko.
- 9) Memantau isu-isu yang cukup signifikan melalui laporan yang disampaikan oleh sekretariat Komite Manajemen Risiko.

b. Aktivitas Komite Manajemen Risiko Tahun 2018

Komite Manajemen Risiko telah mengadakan rapat Komite untuk membahas pelaksanaan manajemen risiko sebagai berikut :

- 1) Pembahasan penilaian Tingkat Kesehatan Bank (PTKB) & Profil Risiko PT. Bank Mega, Tbk periode Desember 2017.

- 2) Risk Assesment on CCPL Intitations & Maintenance (CPIM).
- 3) Bottom Up Stress Test (BUST) Bank Mega.
- 4) Perubahan Limit Kredit kepada Debitur Inti.
- 5) Switching Treasury Management Risk Limit.
- 6) Review Limit Kredit per Sektor Ekonomi.
- 7) Bottom Up Stress Test (BUST) Bank Mega - 2017/2018.
- 8) CC New Quality Review.
- 9) Usulan Review Limit.
- 10) Usulan Review Parameter Profil Risiko.
- 11) Business Continuity Management (BCM).
- 12) Risk Event Database (RED).
- 13) Hasil OPRIST Periode April 2018.
- 14) Monitoring Asuransi Jatuh Tempo, SHGB & TBO dalam rangka Mitigasi Risiko Kredit.
- 15) Simulasi Penerapan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM).
- 16) Unrealised Loss Bond AFS.
- 17) Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (PTKB) PT. Bank Mega, Tbk Periode Semester I - 2018.
- 18) Usulan Risk Appetite dan Risk Tolerance Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM).
- 19) Hasil Monitoring GL - Suspense Operasioanal.
- 20) Open Item GL-Suspense.
- 21) Review Dokumen Recovery Plan.
- 22) Review Limit Kredit per Sektor Ekonomi (TBO).
- 23) Review Dokumen Recovery Plan.
- 24) Perhitungan Modal Minimum Risiko Operasional berdasarkan Revised Standardized Approach.
- 25) Pelaksanaan Operational Risk Governance Meeting.
- 26) Penilaian Profil Risiko Periode September 2018.
- 27) Monitoring BWMK Kartu Kredit.
- 28) Hasil Operational Risk Online Test (OPRIST).
- 29) Review SFGM.
- 30) Proyeksi LCR/NSFR Akhir Tahun 2018 dan Review Metodologi Perhitungan LCR.
- 31) Pemingkatan Nasabah Berdasarkan Risiko Pencucian Uang.
- 32) Performance Bank Mega vs Bank Buku 3.
- 33) Kondisi Rasio Likuiditas LCR dan NSFR (Des-18).
- 34) Recovery Plan Monitoring.

2. Komite Aset dan Liabilitas (ALCO)

a. Tugas dan Tanggung Jawab ALCO

- 1) Menetapkan target keuangan jangka pendek dan jangka panjang.
- 2) Memastikan bahwa target keuangan yang ditetapkan Bank mendapatkan persetujuan dari Komisaris Bank.
- 3) Menetapkan strategi ALMA (Aset and Liabilities Management) dan menjaga agar dalam pelaksanaannya Bank tetap menjaga *Bank Wide Risk Level* pada tingkat yang sesuai *risk appetite*.
- 4) Penentuan tingkat suku bunga dan/atau Pricing untuk semua produk dan jasa Bank.

b. Aktivitas ALCO tahun 2018

Komite ALCO telah mengadakan rapat dengan pembahasan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Economic Indicator, Portofolio Surat Berharga
- 2) Issue Obligasi
- 3) LCR (Liquidity Coverage Ratio)
- 4) Penetapan Rate BAK Funding, Suku Bunga Deposito dan Tabungan
- 5) CAR Simulation
- 6) Maksimalisasi DPK dan Kredit
- 7) Pembatasan Kredit Valas
- 8) Market & Liquidity Risk

3. Komite Kebijakan Perkreditan

a. Tugas dan tanggungjawab Komite Kebijakan Perkreditan

- 1) Memberikan masukan kepada Direksi dalam rangka penyusunan kebijakan perkreditan, terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan.
- 2) Mengawasi agar Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten serta merumuskan pemecahan apabila terdapat hambatan/kendala dalam penerapan KPB.
- 3) Melakukan kajian berkala terhadap KPB dan memberikan saran kepada Direksi apabila diperlukan perubahan/perbaikan KPB.
- 4) Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, mengenai :
 - Hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank.
 - Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ketentuan perkreditan yang sudah dijalankan.
- 5) Memberikan saran mengenai langkah-langkah perbaikan yang sebaiknya diambil untuk memitigasi risiko yang mungkin timbul atas implementasi suatu kebijakan kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dalam laporan tertulis yang dibuat secara berkala.

b. Aktivitas Komite Kebijakan Perkreditan Tahun 2018

Komite Kebijakan Perkreditan telah mengadakan rapat Komite untuk membahas hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pengkinian Buku Pedoman Kredit berikut ini:
 - Buku Pedoman Kredit UKM,
 - Buku Pedoman Kredit Komersil,
 - Buku Pedoman Kredit Korporasi,
 - Buku Pedoman Kredit Konsumer, dan
 - Buku Pedoman *Indirect Channel*.
- 2) Perubahan Ketentuan Dokumentasi Arsip Kredit.
- 3) Perubahan atas ketentuan mengenai pemberian fasilitas kredit Back to Back.
- 4) Ketentuan dan Prosedur Fasilitas A/R Financing untuk Segmen UKM.
- 5) Teknis Pelaksanaan Surat Keterangan Lunas (SKL).
- 6) Perubahan atas Kewenangan Pejabat di Bidang Perkreditan.
- 7) Ketentuan Temporary Credit.
- 8) Penetapan Besaran *Rasio Loan To Value (LTV)* sebesar 100%.

- 9) Ketentuan SPPT & STTS PBB dan IMB Agunan.
- 10) Kebijakan Credit Limit Increase dan Ketentuan Loan On Card.
- 11) Kredit Sindikasi.
- 12) Pengambilan Jaminan atas Debitur yang Memiliki Tunggalan Kartu Kredit.
- 13) Ketentuan MOJF terkait Check On The Spot dan Rekonsiliasi.
- 14) Tindak Lanjut Hasil KMR terkait NADS dan Selling Rule.
- 15) Penutupan Kartu Kredit.

4. Komite Teknologi Informasi

a. Tugas dan tanggung Jawab Komite Teknologi Informasi (KTI)

- 1) Rencana strategis TI yang meliputi prioritas rencana pelaksanaan, sumber daya yang dibutuhkan, serta keuntungan/ manfaat yang akan diperoleh saat rencana diterapkan.
- 2) Kesesuaian pelaksanaan *project - project* TI dengan rencana strategis TI dan kebijakan regulator.
- 3) Melakukan evaluasi dan persetujuan untuk pelaksanaan *project - project* TI yang membutuhkan investasi lebih besar dari 1 Milyar Rupiah.
- 4) Pemantauan atas kinerja terkait *project* dan operasional IT, dan menentukan upaya - upaya untuk peningkatan kinerja yang diperlukan.

b. Aktivitas Komite Teknologi Informasi Tahun 2018

Komite telah mengadakan rapat Komite Teknologi Informasi untuk membahas hal-hal sebagai berikut :

- 1) Persetujuan RSTI (Rencana Strategik Teknologi Informasi) untuk 5 tahun ke depan.
- 2) Melaporkan performance teknologi baik secara *production* maupun *project deliverables*.
- 3) Persetujuan *budget* untuk beberapa proyek : Reconciliation, FDS, STP RTGS/SKN, PSAK 55/71, BDS.

5. Komite Sumber Daya Manusia

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Sumber Daya Manusia

- 1) Mempelajari dan mendiskusikan permasalahan di bidang Sumber Daya Manusia serta menetapkan arah dan kebijakan di bidang Sumber daya Manusia.
- 2) Mendiskusikan dan menyusun struktur organisasi PT. Bank Mega, Tbk, termasuk penetapan posisi/jabatan dalam organisasi.
- 3) Memutuskan dan mendiskusikan kebijakan-kebijakan remunerasi yang diberikan kepada Pegawai
- 4) Menetapkan penghargaan/sanksi dan bentuk ataupun jumlah penghargaan/sanksi bagi Pegawai.

b. Aktivitas Komite Sumber Daya Manusia Tahun 2018

Secara umum pelaksanaan rapat Komite Sumber Daya Manusia (SDM) telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Materi yang dibahas terkait dengan kepegawaian yang ada di Bank Mega sebagai berikut :

- 1) Pembahasan kasus-kasus yang terjadi di Kantor Cabang
- 2) Rekomendasi sanksi temuan audit di Kantor Cabang

- 3) Presentasi Kenaikan Gaji Pegawai Berkala
- 4) Presentasi Bonus Pegawai 2018

6. Komite Produk

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Produk

- 1) Memastikan bahwa produk atau aktivitas baru yang akan dikembangkan, sudah sesuai dengan rencana dan strategi Bank serta risiko-risiko yang dihadapi.
- 2) Memberikan persetujuan serta rekomendasi produk atau aktivitas baru yang diajukan, memeriksa kelengkapan pengisian Memorandum Komite Produk (MKP), termasuk izin prinsip usulan produk dan registrasi setiap pengajuan produk atau aktivitas baru.
- 3) Mengkoordinir persiapan penyelenggaraan rapat pembahasan produk atau aktivitas baru, menyusun notulen/risalah rapat Komite Produk dan melakukan administrasi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan rencana penerbitan produk atau aktivitas baru.
- 4) Memintakan opini kepada tiap-tiap kelompok fungsional Komite atas usulan MKP, mengajukan persetujuan atas setiap usulan MKP kepada ketua dan anggota tetap Komite Produk.
- 5) Melakukan pemantauan terhadap pemenuhan ketentuan-ketentuan sehubungan dengan penerbitan produk atau aktivitas baru.
- 6) Menyampaikan setiap laporan rencana dan realisasi penerbitan produk atau aktivitas baru Bank yang dibuat oleh inisiator kepada OJK sesuai dengan ketentuan.
- 7) Meminta *feedback* evaluasi produk dari pemilik produk untuk kemudian dilaporkan kepada ketua Komite dan kelompok fungsional.
- 8) Memonitor pelaksanaan evaluasi produk yang dilakukan oleh inisiator / pemilik produk

b. Aktivitas Komite Produk Tahun 2018

Selama tahun 2018, Komite Produk telah melakukan rapat untuk membahas hal-hal sebagai berikut :

- 1) Produk Mega Swap Depo.
- 2) Produk Call Spread Option.
- 3) Produk Millenials Card.
- 4) Produk Mega Credit Card Mobile Fase 2 dan QR Code.
- 5) Tabungan dan Giro Valas - NCY.
- 6) Reksa Dana Ashmore Dana Ekuitas Nusantara.
- 7) Reksa Dana Ashmore Dana Progresif Nusantara.
- 8) Reksa Dana Ashmore Dana Obligasi Nusantara.
- 9) Reksa Dana Schroder Dana terpadu 2.
- 10) Reksa dana Schroder Dana Prestasi Plus.
- 11) Reksa dana Schroder Dana Prestasi.
- 12) Reksa Dana Schroder 90 Plus Equity Fund.
- 13) *China Union Pay as Acquired* di Mega ATM.
- 14) Reksa Dana Manulife Dana Saham.
- 15) Reksa Dana Manulife Saham Andalan.
- 16) Reksa Dana Manulife Syariah Sektorial Amanah.
- 17) Reksa Dana Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS.
- 18) Reksa Dana Manulife Dana Campuran 2.
- 19) Reksa Dana Manulife Obligasi Negara Indonesia 2.

- 20) Kerjasama Layanan Pembukaan Rekening Tabungan Haji Bank Mega Syariah - di Cabang Bank Mega Layanan Syariah Bank (LSB) Bank Mega. Pengajuan rencana *bancassurance* Asuransi Jiwa Kredit Model Referensi terkait produk Bank dengan PT. Asuransi Jiwasraya

7. Komite Pengadaan Barang

a. Tugas Komite Pengadaan Barang

- 1) Menentukan, mengusulkan, mengevaluasi dan merekomendasikan terhadap sarana/alat/piranti yang digunakan untuk perlengkapan kerja/operasional.
- 2) Menentukan dan melakukan evaluasi terhadap pengadaan barang, sarana kerja dan jenis barang cetakan (warkat baku dan warkat non-baku) yang digunakan sebagai sarana operasional.
- 3) Memberikan masukan terhadap spesifikasi teknis yang menyangkut soal “*security features*”, baik untuk barang cetakan, sarana kerja/alat/piranti ataupun area kerja demi pengamanan dan kenyamanan nasabah.
- 4) Menentukan dan melakukan evaluasi atas spesifikasi khususnya yang menyangkut IT : sarana kerja, software ataupun infrastruktur/ jaringan.
- 5) Memastikan kualitas pelaksanaan *deployment* dan *setting*.
- 6) Memberikan rekomendasi pada sarana kerja yang dimintakan oleh *user*: baik karena kerusakan untuk perbaikan, *up-grade* ataupun untuk penggantian yang baru.
- 7) Melakukan uji coba (*testing*), evaluasi, memastikan dan memberi rekomendasi.
- 8) Menyiapkan/*setting infrastruktur* dan memastikan atas sarana kerja yang menyangkut IT dapat bekerja dengan sempurna di *User* ataupun Kantor Cabang/ Capem yang baru.
- 9) Memberikan masukan dan rekomendasi atas barang-barang yang terkait dengan kebutuhan operasional, khususnya yang menyangkut fasilitas gedung baik yang melekat ataupun yang tidak, seperti : meja, kursi, *air conditioning*, kendaraan dinas operasional, brankas, alarm & CCTV.
- 10) Memberikan masukan dan saran atas kelengkapan kerja yang diperlukan yang sangat terkait dengan unsur estetika (penampilan secara menyeluruh), seperti : pembatas antrian, papan kurs, baju seragam, gedung, *signage*, *totem*, penempatan meja, kursi, *filling cabinet* dan sejenisnya.
- 11) Memberikan masukan, saran dan menentukan bersama atas hal-hal yang erat kaitannya dalam pengadaan sarana dan barang cetakan yang terkait dengan : sarana promosi (calendar, agenda, *banner*, *flier*, spanduk, umbul-umbul, *billboard/totem/signage* dan sejenisnya).
- 12) Melakukan evaluasi atas *performance* dari vendor-vendor yang ada secara rutin.
- 13) Menterjemahkan dan menuangkan dalam bentuk kesepakatan yang telah terjadi dengan pihak luar/vendor dalam bentuk dokumen legal (*binding-agreement*).
- 14) Melakukan evaluasi, memberi masukan/saran terhadap usulan dokumen legal / perjanjian yang datangnya dari pihak luar/ vendor.
- 15) Membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang ada secara legal atas hal-hal yang berada diluar kesepakatan/ perjanjian yang ada.
- 16) Menentukan jumlah barang yang optimal untuk mendukung operasional Bank.

- 17) Merekomendasikan dan mengusulkan subkontraktor pemenang pengadaan barang ke Direksi dan Komisaris.

b. Aktivitas Komite Pengadaan Barang Tahun 2018

Selama tahun 2018, Komite Pengadaan Barang telah melakukan rapat untuk membahas hal-hal sebagai berikut :

- 1) Klarifikasi & Negoisasi Pekerjaan EDC Enhancement for Prepaid Mega Cash Application, EDC Verifone Enhancement for Visa Paywave, ECR Link Enhancement dan Annual Maintenance TLE System.
- 2) Klarifikasi & Negoisasi pengadaan Mesin EDC Pax D210H dan pengembangan Aplikasi EDC.
- 3) Klarifikasi Penawaran Biaya Pengiriman Kartu Kredit, Billing Statement, PIN dengan User dan Vendor.
- 4) Klarifikasi & Negoisasi pekerjaan Managed Security Services.
- 5) Aanwiding Pengadaan Buku Tabungan.
- 6) Klarifikasi & Negoisasi pekerjaan pengembangan 19 biller baru.
- 7) Klarifikasi & Negoisasi Kontrak Payung.
- 8) Presentasi Procurement & Fixed Assets System.
- 9) Klarifikasi & Pengadaan Mobil Direksi.
- 10) Klarifikasi Pengadaan Mesin Cetak ID Karyawan.
- 11) Klarifikasi & Negoisasi Harga Penggantian Spare Part ATM NCR Dan Wincor.
- 12) Klarifikasi & Negoisasi Enhancement Aplikasi e-Centrix Collection Secure & UnSecure Loan dan Recovery System.
- 13) Presentasi & Pengadaan Mesin Hitung Uang.
- 14) Klarifikasi & Negoisasi Biaya Layanan CIT dan CPC.
- 15) Tender Buku Peraturan Perusahaan, Kalender Meja 2019 dan Annual Report 2018.
- 16) Klarifikasi & Negoisasi Pengadaan Hard Token.
- 17) Klarifikasi Pengadaan CRM.
- 18) Klarifikasi & Negoisasi Pengadaan Printer Passbook.
- 19) Klarifikasi & Negoisasi Renewal Pengadaan Tinta MVC.
- 20) Klarifikasi & Negoisasi pengadaan License TSB.
- 21) Klarifikasi & Negoisasi Pengadaan License API.
- 22) Aanwiding End Year Package 2019 MegaFirst.
- 23) Klarifikasi & Negoisasi Pekerjaan Wealth Management System Project.
- 24) Klarifikasi & Negoisasi Pekerjaan Performance Monitoring.

Frekwensi Rapat Komite-Komite Pada Direksi

No	Nama Komite	Total Rapat dalam 1 tahun	Notulen Rapat
1.	Manajemen Risiko	11	Lengkap
2.	ALCO	11	Lengkap
3.	Perkreditan	22	Lengkap
4.	IT	4	Lengkap
5.	SDM	8	Lengkap
6.	Produk :		
	- SBDV	1	Lengkap
	- RPDB	2	Lengkap
	- CPMA	2	Lengkap
	- TIBS	1	Lengkap
7.	Pengadaan Barang	117	Lengkap

VIII. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

A. Struktur Kepatuhan

1. Bank Mega telah menunjuk Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
2. Direktur Kepatuhan telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan (Compliance & Good Corporate Governance).
3. Fungsi Kepatuhan adalah melakukan tindakan yang bersifat *ex-ante (preventif)* untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan Ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Otoritas pengawas lain yang berwenang.

B. Kerangka Kerja Kepatuhan

1. Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi.
2. Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum (berkoordinasi dengan SKMR).
3. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang telah dimiliki dan/atau akan diterbitkan oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan otoritas pengawas lain yang berwenang.
6. Melakukan sosialisasi mengenai hal-hal yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan terutama mengenai ketentuan yang berlaku.
7. Bertindak sebagai *contact person* untuk permasalahan kepatuhan Bank bagi pihak internal maupun eksternal.
8. Mengkoordinir pelaksanaan penilaian (*self assessment*) penerapan tata kelola dan pelaporan pelaksanaan tata kelola sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
9. Mengkoordinir pembuatan laporan terkait fungsi kepatuhan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (triwulanan dan semesteran).
10. Pemantauan dan pelaporan pelaksanaan tata kelola terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan Mega Corpora.

C. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan

Untuk penerapan fungsi Kepatuhan, Satuan Kerja Kepatuhan telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. **Pengkajian Rancangan Kebijakan**
 - a. Melakukan pengkajian terhadap rancangan kebijakan produk & operasional, termasuk kebijakan produk/ aktivitas baru.

- b. Melakukan pengkajian terhadap rancangan kebijakan perkreditan, termasuk kebijakan produk/ aktivitas baru.

2. Pemantauan Pemberian Kredit

Pemantauan atas transaksi pemberian kredit dilakukan antara lain dengan :

- a. Melakukan review proposal kredit dan proposal kerjasama dalam rangka penyaluran kredit (pembiayaan bersama dan lain-lain).
- b. Melakukan pemantauan terhadap kualitas kredit
- c. Pemantauan pencapaian kredit UKM dan kredit kepada usaha produktif.

3. Pemantauan Kepatuhan dan Prinsip Kehati-hatian

Selama tahun 2018 Bank telah memenuhi ketentuan BI/OJK dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian Bank seperti Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Non Performing Loan (NPL), Giro Wajib Minimum (GWM), Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPM/ CAR), Modal Inti, Posisi Devisa Neto (PDN), dan rasio likuiditas (LDR/LFR, LCR, NSFR).

4. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Bank

Selama tahun 2018 Bank telah memenuhi komitmen kepada BI/OJK berupa :

- a. Penyelesaian seluruh temuan hasil pemeriksaan (audit) sesuai tenggat waktu yang telah disepakati.
- b. Pelaksanaan perbaikan tingkat kesehatan Bank sesuai dengan *action plan*.

5. Profil Risiko Kepatuhan

Sesuai hasil *self assessment* Profil Risiko Kepatuhan Bank selama tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tahun 2018	Penilaian Bank Mega		
	Resiko Inheren	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Peringkat Tingkat Risiko
TW-I	2	2	2
TW-II	2	2	2
TW-III	2	2	2
TW-IV	3	2	2

6. Mitigasi Risiko Kepatuhan

Sebagai upaya meningkatkan *awareness* pegawai terhadap risiko kepatuhan dan menumbuhkan serta mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada seluruh tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank, unit kerja CGCG telah melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Sosialisasi Ketentuan

- 1. Indirect **Sosialisasi** dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a) Melalui media website internal Bank Mega yang dapat diakses oleh seluruh pegawai (Aplikasi Gudang Ketentuan).
 - b) Pengiriman Memo Dinas ke seluruh unit kerja dan Kantor Cabang/Cabang Pembantu tentang ketentuan internal dan eksternal yang diterbitkan setiap bulan.
 - c) Membuat Memo Dinas reminder kepada unit kerja terkait implementasi suatu ketentuan yang memerlukan review

ketentuan internal dan/atau pembuatan *action plan* penerapannya.

2. Kegiatan **Direct Sosialisasi** yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

- a) Menjadi fasilitator untuk materi Kepatuhan dan Tata Kelola Bank dalam beberapa program training baik untuk pegawai baru maupun program pengembangan pegawai.
- b) Pelaksanaan program training reguler untuk peningkatan kepatuhan dan penerapan Tata Kelola berkelanjutan terhadap seluruh pejabat di Kantor Wilayah/Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu.

b. Pembinaan dalam Aktivitas Operasional di Kantor Cabang / Capem

Berdasarkan analisa Laporan Hasil Temuan Audit Internal bidang operasional, funding, treasury dan perkreditan selama tahun 2018 telah dibuatkan Memo Dinas pembinaan yang ditujukan kepada pemimpin unit kerja di Kantor Pusat, Regional/Area dan Cabang untuk meningkatkan fungsi supervisi dan pembinaan.

Upaya lainnya yang dilakukan untuk peningkatan kepatuhan adalah dengan menerbitkan Surat Edaran Direksi tentang Ketentuan Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Kebijakan dan Prosedur, dimana berdasarkan temuan pemeriksaan oleh Unit Kerja Pemeriksa (Audit Internal dan Operation/Credit Control), terhadap karyawan yang melakukan penyimpangan/pelanggaran kebijakan dan prosedur, akan dikenakan sanksi berupa Surat Teguran dan/atau Surat Peringatan sampai dengan Pemutusan Hubungan Kerja. Pengenaan sanksi tersebut bertujuan untuk mengurangi temuan audit berulang dan berisiko tinggi.

7. Laporan kepatuhan

Laporan Kepatuhan telah disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris secara triwulanan dan disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan secara semesteran.

Laporan Kepatuhan kepada OJK telah disampaikan melalui surat sebagai berikut :

1. Pelaporan Kepatuhan Semester I Tahun 2018 Surat Nomor 017/DIR-CHC/18 tanggal 25 Juli 2018
2. Pelaporan Kepatuhan Semester II Tahun 2018 Surat Nomor 004/DIR-CHC/19 tanggal 30 Januari 2019

IX. PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL

A. Struktur Internal Audit (IADT) :

1. IADT secara struktur berada dibawah Direktur Utama dan Independen terhadap satuan kerja Operasional
2. Unit Kerja Internal Audit (IADT) pada tahun 2018 membawahi 6 bagian.
3. Pada akhir Desember 2018 IADT telah didukung dengan sumber daya yang telah memiliki sertifikasi manajemen risiko sebagai berikut :

No.	Sertifikasi Manajemen Risiko	Jumlah karyawan	Keterangan
1.	Level 1	45 orang	Staff audit
2.	Level 2	-	-
3.	Level 3	7 orang	Pemimpin bagian audit
4.	Level 4	1 orang	IADT Head
5.	belum	1 orang	Sekretaris
Jumlah karyawan IADT		54 orang	

4. Kedudukan IADT

- a. IADT merupakan bagian dari struktur pengendalian intern dan segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan audit dan pelaporan hasil audit atas terselenggaranya struktur pengendalian secara terkoordinasi dalam setiap tingkatan manajemen.
- b. IADT Head diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris serta dilaporkan kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.

B. Tugas dan Tanggung Jawab IADT

Sesuai Peraturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan, Unit Kerja Internal Audit (IADT) mempunyai tugas dan bertanggung jawab untuk :

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan atas hasil audit.
2. Membuat analisis dan penilaian dibidang keuangan, akuntansi, operasional serta kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung dan pengawasan secara tidak langsung.
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

Selain berdasarkan Peraturan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan tersebut, eksistensi IADT juga didasari oleh Internal Audit Charter Bank Mega yang menetapkan misi, tujuan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab dan ruang lingkup IADT.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas IADT telah berupaya semaksimal mungkin dan telah berhasil melaksanakan amanah yang diberikan dengan baik.

C. Pelaksanaan Tugas Internal Audit (ADT) Tahun 2018

Sepanjang tahun 2017 IADT telah melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan amanah, yang dimandatkan oleh Manajemen, Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

Selama periode tersebut telah dilakukan audit sebagai berikut:

- Melakukan Audit bidang operasional dan bisnis terhadap 47 Kantor Cabang (termasuk 1 kantor Regional) di Regional Audit 1.
- Melakukan Audit bidang operasional dan bisnis terhadap 46 Kantor Cabang (termasuk 1 kantor Regional) di Regional Audit 2.
- Melakukan Audit bidang operasional dan bisnis terhadap 55 Kantor Cabang (termasuk 1 kantor Regional) di Regional Audit 3.
- Melakukan Audit terhadap 26 auditee di Divisi.
- Melakukan Audit terhadap Mega Oto Joint Financing (MOJF) pada 24 Kantor Mitra.
- Melakukan Audit APU PPT, Risk Manajemen, Anti Fraud, serta Pelayanan dan Perlindungan Konsumen terhadap 14 Kantor Cabang.
- Melakukan Audit bidang Teknologi System Informasi (TSI) atas 6 System/Aplikasi, 4 Divisi dan 16 Kantor Cabang.
- Melakukan monitoring terhadap temuan hasil audit pada seluruh auditee.
- Melakukan pemantauan pelaksanaan audit intern terhadap 9 Lembaga Jasa Keuangan (LJK) pada group Mega Corpora.
- Bertindak selaku Counterpart Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.

Hasil audit disampaikan dalam Laporan Hasil Audit (LHA) yang berisi seluruh temuan dan tanggapan dari auditee (pihak-pihak yang diaudit) serta komitmen auditee untuk menyelesaikan temuan audit yang dimaksud dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Sebagai tindak lanjut atas hasil audit/pemeriksaan tersebut, IADT meminta bukti perbaikan yang dilakukan dengan menggunakan dokumen pendukung.

Tindak lanjut tersebut akan terus dilakukan hingga seluruh permasalahan dapat diselesaikan oleh auditee.

X. PELAKSANAAN AUDIT EKSTERNAL

A. Pelaksanaan Audit oleh Akuntan Publik

1. Bank Mega telah memenuhi seluruh aspek tata kelola Bank dalam proses penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP), antara lain:
 - Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar di Bank Indonesia /Otoritas Jasa Keuangan.
 - Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak melebihi 5 (lima) tahun buku berturut-turut.
 - Penunjukan Kantor Akuntan Publik disetujui RUPS sesuai rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris.
2. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh RUPS dan memperhatikan rekomendasi Komite Audit serta peraturan perundangan yang berlaku, Dewan Komisaris telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja untuk melakukan audit laporan keuangan Bank Mega untuk tahun buku 2018.

B. Pelaksanaan Audit oleh Otoritas Jasa Keuangan

- a) Bank telah selesai menindaklanjuti seluruh temuan Pemeriksaan OJK sesuai tenggat waktu yang telah disepakati dan telah dilaporkan ke OJK, meliputi :
 - Pemeriksaan posisi 31 Desember 2015 dan *subsequent events*
 - Pemeriksaan posisi 31 Desember 2016 dan *subsequent events*
- b) Selanjutnya berdasarkan surat OJK No.S-14/PB.31/2018 tanggal 01 Februari 2018 perihal Rencana Pemeriksaan terhadap Bank Saudara, OJK melaksanakan Pemeriksaan posisi 31 Januari 2018 dan *subsequent events* (Pemeriksaan dimulai tanggal 02 Februari 2018). Exit Meeting Pemeriksaan telah dilaksanakan pada tanggal 03 Agustus 2018 bertempat di OJK - Ruang Rapat DPB 1 dan hasil pertemuan dituangkan dalam Risalah Exit Meeting Nomor RR-20/PB.3/2018 tanggal 3 Agustus 2018.

Tindak lanjut penyelesaian temuan pemeriksaan dengan tenggat waktu penyelesaian sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 telah diselesaikan secara tepat waktu dan selanjutnya akan menyelesaikan komitmen di tahun 2019 sesuai tenggat waktu yang telah disepakati.

C. Pelaksanaan Audit oleh Bank Indonesia

- a) Bank telah selesai menindaklanjuti seluruh temuan Pemeriksaan terkait Implementasi Standar Nasional Teknologi Chip dan PIN Online 6 digit pada Kartu ATM dan/atau Debet posisi 30 September 2016 serta penyusunan kebijakan, dan pedoman pendukungnya.
- b) Pemeriksaan **Full Scope Sistem Pembayaran sebagai Penyelenggara Kartu ATM/Debet, Kartu Kredit, Uang elektronik, Transfer Dana dan Proprietary Channel (Posisi Pemeriksaan 28 Februari 2018).**

Pemeriksaan dilakukan berdasarkan surat BI No.20/555/DSSK/Srt/Rhs tanggal 06 April 2018 perihal Pemeriksaan Bank Indonesia tahun 2018 pada PT. Bank Mega, Tbk. dan dilaksanakan dari tanggal 19 April 2018 sampai dengan 23 Agustus 2018.

Pre-exit meeting pemeriksaan dilakukan pada tanggal 28 September 2018 dan 6 November 2018, serta *Exit Meeting* dilakukan pada tanggal 12 November 2018 bertempat di Ruang Rapat Trust & Integrity, Gedung D - Lantai 9 Kompleks Perkantoran Bank Indonesia. Sedangkan hasil pemeriksaan disampaikan BI kepada Bank melalui surat No. 20/1879/DSSK/Srt/Rhs tanggal 10 Desember 2018 perihal Hasil Pemeriksaan Full Scope PT. Bank Mega, Tbk.

Tindak lanjut penyelesaian temuan pemeriksaan tersebut telah diselesaikan secara tepat waktu dan selanjutnya akan menyelesaikan komitmen di tahun 2019 sesuai tenggat waktu yang telah disepakati.

XI. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN PENGENDALIAN INTERN

A. Pengungkapan Manajemen Risiko Bank Secara Umum

1. Organisasi

Pelaksanaan Manajemen Risiko diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Pengelolaan risiko di PT Bank Mega, Tbk berada di bawah koordinasi Direktorat Risk, dimana direktorat ini membawahi 7 (tujuh) Unit Kerja, yaitu Operational Risk Management, Credit Risk Management, Market, Liquidity & Integrated Risk Management, National Credit Review, Restructure & Control, National Credit Appraisal, Credit Collection & Remedial, dan Credit Asset Recovery.

Dalam ruang lingkup *bank-wide*, PT Bank Mega, Tbk memiliki Komite Manajemen Risiko (KMR) yang membantu Dewan Komisaris dan Direksi dalam melakukan pengawasan aktif terkait pengelolaan risiko. Pada struktur Dewan Komisaris terdapat Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, serta Komite Audit, sementara di dalam Dewan Direksi sendiri terdapat Komite Eksekutif yang terdiri dari: Komite Manajemen Risiko, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi, Komite Kebijakan Perkreditan, Komite Restrukturisasi Kredit, Komite Produk, Komite Kredit, Komite Teknologi Informasi, Komite Sumber Daya Manusia, serta Komite Aset & Kewajiban (Assets & Liabilities Committee).

Dalam ruang lingkup *group-wide*, PT Bank Mega, Tbk merupakan Entitas Utama dalam Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi di Konglomerasi Keuangan Mega Corpora dan unit kerja Market, Liquidity & Integrated Risk Management sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT).

2. Indikator Risiko

Dalam implementasinya, Bank telah membagi risiko yang melekat pada aktivitas Bank menjadi 9 (sembilan) jenis risiko sesuai dengan ketentuan OJK, yaitu 8 (delapan) risiko utama bank berdasarkan Surat Edaran OJK No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 dan 1 (satu) risiko tambahan di luar 8 (delapan) risiko utama Bank terkait dengan Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi sesuai SEOJK No.14/SEOJK.03/2015. Masing-masing risiko dinilai dari 2 (dua) aspek yakni Risiko Inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko.

Parameter-parameter penilaian pada Risiko Inheren sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum adalah sebagai berikut:

Jenis Risiko	Indikator Risiko
Kredit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komposisi Portofolio Aset dan Tingkat Konsentrasi 2. Kualitas Penyediaan Dana dan Kecukupan Pencadangan 3. Strategi Penyediaan Dana dan Sumber Timbulnya Penyediaan Dana 4. Faktor Eksternal
Pasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Volume</i> dan Komposisi Portofolio 2. Kerugian Potensial (<i>Potential Loss</i>) Risiko Suku Bunga dalam <i>Banking Book</i> 3. Strategi Bisnis dan Kebijakan
Likuiditas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komposisi dari Aset, Kewajiban, dan Transaksi Rekening Administratif (TRA) 2. Konsentrasi dari Aset dan Kewajiban 3. Kerentanan pada Kebutuhan Pendanaan 4. Akses pada Sumber-Sumber Pendanaan
Operasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karakteristik dan Kompleksitas Bisnis 2. Sumber Daya Manusia (<i>People</i>) 3. Teknologi Informasi dan Infrastruktur Pendukung (<i>System</i>) 4. <i>Frekuensi Fraud Internal dan Fraud Eksternal</i> 5. Frekuensi Kejadian Eksternal
Kepatuhan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis dan Signifikansi Pelanggaran atau Ketidaktepatan yang Dilakukan oleh Bank 2. <i>Track Record</i> Kepatuhan Bank (Jenis dan Frekuensi Pelanggaran yang Sama dalam Kurun Waktu 3 Tahun) 3. Pelanggaran terhadap Ketentuan atas Transaksi Tertentu
Strategik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian Strategi dengan Kondisi Lingkungan Bisnis 2. Strategi Bank 3. Posisi Bisnis Bank 4. Pencapaian Rencana Bisnis Bank
Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor Litigasi 2. Faktor Kelemahan Perikatan 3. Faktor Ketiadaan/Perubahan Perundang-undangan
Reputasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaruh Reputasi Pemilik Bank dan Perusahaan Terkait 2. Pelanggaran Etika Bisnis 3. Kompleksitas Produk dan Kerja Sama Bisnis Bank 4. Frekuensi, Materialitas, dan Eksposur Pemberitaan Negatif Bank 5. Frekuensi dan Materialitas Keluhan Nasabah
Transaksi Intra-Grup*	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komposisi Transaksi Intra-Grup dalam Konglomerasi Keuangan 2. Dokumentasi dan Kewajaran Transaksi 3. Informasi Lainnya

*sesuai SEOJK No.14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi

3. Profil Risiko*)

Berdasarkan kondisi dan langkah-langkah yang dilakukan dalam pengelolaan risiko selama tahun 2018, maka Profil Risiko PT Bank Mega, Tbk posisi Juni 2018 dan Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Profil Risiko	Periode Juni 2018			Periode Desember 2018		
	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Manajemen Risiko	Peringkat Tingkat Risiko	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Manajemen Risiko	Peringkat Tingkat Risiko
Risiko Kredit	<i>Low to Moderate</i>	<i>Fair</i>	2	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2
Risiko Pasar	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2
Risiko Likuiditas	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2
Risiko Operasional	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2
Risiko Stratejik	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2
Risiko Hukum	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2
Risiko Kepatuhan	<i>Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2	<i>Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2
Risiko Reputasi	<i>Low</i>	<i>Satisfactory</i>	1	<i>Low</i>	<i>Satisfactory</i>	1
Peringkat Komposit			2			2

Keterangan :

- Metode pengukuran telah disesuaikan dengan SE OJK No.14/SEOJK.03/2017
- Merupakan self assessment Bank

4. Proses Penerapan Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko merupakan kewajiban bagi setiap Bank seperti yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Bertolak dari ketentuan tersebut serta kebutuhan internal Bank, maka PT Bank Mega, Tbk telah melaksanakan Manajemen Risiko sesuai dengan cakupan aktivitasnya.

Pencapaian sasaran strategis dan sasaran bisnis Bank Mega harus diimbangi dengan penerapan manajemen risiko sesuai *best practice* di perbankan nasional (*risk-return management*). Untuk itu Bank menetapkan parameter-parameter *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* yang ditinjau secara periodik. Tingkat risiko yang diambil oleh Bank dalam menjalankan aktivitas bisnisnya (*Risk Appetite*) adalah Tingkat 1, sedangkan tingkat risiko maksimum yang ditetapkan oleh Bank dalam menjalankan aktivitas bisnisnya (*Risk Tolerance*) adalah Tingkat 2. Pengertian Tingkat Risiko serta pengukurannya berdasarkan kombinasi aspek Risiko Inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) mengacu kepada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2017).

Empat pilar penerapan manajemen risiko telah menjadi acuan dalam implementasi manajemen risiko di seluruh unit kerja Bank. Implementasi

empat pilar penerapan manajemen risiko di PT Bank Mega, Tbk adalah sebagai berikut:

a. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Pengawasan aktif Dewan Komisaris dilakukan melalui persetujuan dan evaluasi atas kebijakan manajemen risiko yang disusun oleh Direksi. Secara berkala Dewan Komisaris melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen risiko melalui forum Rapat Direksi dan Komisaris, maupun dalam rapat Komite Pemantau Risiko (KPR). Pengawasan aktif Direksi dilaksanakan antara lain dengan penyusunan, persetujuan, dan implementasi serta evaluasi atas kebijakan dan prosedur manajemen risiko, baik yang dilakukan melalui Rapat Komite Manajemen Risiko (KMR), Rapat Komite Assets & Liabilities (ALCO), dan Rapat Komite Kebijakan Perkreditan.

b. Kecukupan Kebijakan dan Penetapan Limit

Dalam rangka menunjang penerapan manajemen risiko, Bank Mega menetapkan beberapa Kebijakan terkait Manajemen Risiko dan Penetapan Limit Risiko. Dalam implementasinya Kebijakan-kebijakan ini di-review secara berkala dengan persetujuan sampai dengan tingkat Direksi melalui rapat komite ataupun melalui sirkulasi kepada Direksi sesuai dengan tingkat kewenangan.


c. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Proses Manajemen Risiko di PT Bank Mega, Tbk yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko terhadap 8 (delapan) jenis risiko dengan didukung oleh Sistem Informasi Manajemen Risiko, sebagai berikut:

- i. **Tata Kelola & Kebijakan**
Menetapkan *governance* kebijakan manajemen risiko, yang mencakup penetapan *risk appetite* dan *risk tolerance*
- ii. **Identifikasi & Pengukuran Risiko**
Mencegah Bank dari kerugian yang tidak terduga melalui pengukuran risiko yang mencakup:
 - Mengidentifikasi risiko pada proses dan aktivitas perbankan yang ada dan proses aktivitas perbankan baru
 - Mengukur potensi risiko
 - Mengukur kerugian aktual
- iii. **Pemantauan Risiko**
Memantau kejadian risiko untuk mendeteksi dan mencegah kerugian
- iv. **Pengendalian Risiko**
Menerapkan pengendalian risiko secara efektif
- v. **Pengungkapan Risiko**
Menyampaikan laporan risiko yang mencakup Laporan Manajemen Risiko kepada Direksi dan Laporan Informasi Manajemen Risiko kepada publik.

d. **Sistem Pengendalian Intern**

Sistem pengendalian intern di PT Bank Mega, Tbk dikembangkan dan diimplementasikan dengan menggunakan model *Three Lines of Defense* yang terdiri atas:



Dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko, PT Bank Mega, Tbk selalu mengembangkan *tools* yang digunakan, mengevaluasi, dan memperbaiki setiap kelemahan pada proses maupun terhadap pengembangan sumber daya manusia sebagai kunci implementasi tersebut. Hal ini penting dilakukan mengingat faktor risiko yang memiliki sifat dinamis mengikuti perkembangan praktek bisnis perbankan itu sendiri.

Perbaikan Proses Manajemen Risiko

Upaya perbaikan manajemen risiko difokuskan pada 5 (lima) hal utama yaitu sebagai berikut:

I. **Identifikasi**

1. *Risk awareness* sebagai kunci utama dalam mengelola risiko selalu ditingkatkan baik di tingkat pelaksana maupun di *level* pimpinan. Salah satu metode yang digunakan adalah menambahkan materi *Risk Management* di program pendidikan pegawai. Selama tahun 2018, Direktorat Risk juga melanjutkan program kerja sosialisasi *Risk*

Awareness kepada unit kerja lini bisnis baik di Kantor Wilayah maupun Kantor Pusat. Untuk meningkatkan *awareness* mengenai Risiko Kredit yang lebih mendalam, telah diterbitkan Credit Risk Bulletin yang dapat diakses oleh seluruh pegawai bank.

Selain itu dilakukan sosialisasi kepada seluruh karyawan melalui penerbitan buletin serta penulisan artikel risiko operasional dalam majalah internal Bank.

2. Pemahaman mengenai kebijakan, produk-produk yang ada serta kewenangan yang dimiliki akan menjadi prioritas yang akan dilakukan oleh unit kerja terkait kepada pegawai pelaksana di lapangan. Untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang melekat pada pengembangan produk dan aktivitas baru, Bank menerapkan mekanisme persetujuan melalui Komite Produk. Selain menganalisa risiko atas produk dan aktivitas yang sedang dikembangkan, juga dilakukan *review* terhadap eksisting produk yang dimaksudkan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan produk tersebut. Selain itu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan risiko di area ini, Bank telah memiliki pedoman manajemen risiko khusus untuk produk-produk tertentu yang dipandang memiliki risiko yang signifikan.
3. Dengan bertumbuhnya portofolio kredit Bank, maka proses identifikasi risiko sangat penting mengingat besarnya potensi risiko, baik dari sisi potensi penurunan kualitas kredit maupun konsentrasi kredit berdasarkan limit pembiayaan per sektor ekonomi. Bank telah dan terus akan melakukan program pelatihan dan pembekalan bagi seluruh pejabat dan petugas yang terkait dengan aktivitas kredit. Salah satu bentuk pengawasan pada portofolio kredit dilakukan oleh unit kerja National Credit Review, Restructure & Control melalui tim kerja Credit Control, mulai kredit dicairkan untuk mengetahui apakah kredit yang dicairkan tersebut sudah sesuai dengan prosedur dan kebijakan Bank. Identifikasi risiko juga akan dilakukan oleh unit kerja Credit Risk Management, di antaranya melalui *Risk Assessment* terhadap unit kerja operation dan bisnis pada seluruh segmen kredit.

Risk Council pada segmen Kartu Kredit dilakukan secara periodik untuk menganalisis dan membahas dampak risiko-risiko yang timbul dari temuan pada segmen kartu kredit sebagai salah satu cara untuk mengendalikan dan memitigasi Risiko Kredit.

Proses Identifikasi Risiko Kredit dilakukan dengan cara melihat portofolio kredit secara keseluruhan, baik dalam segmentasi, kualitas kredit, sektor ekonomi, serta penyimpangan dan dokumen TBO debitur yang dilakukan oleh unit kerja Credit Risk Management. Untuk identifikasi Risiko kredit Bank terhadap sektor-sektor ekonomi, dilakukan analisa industri terhadap beberapa *key industries*. *Risk Council* pada segmen Kartu Kredit dilakukan secara periodik untuk menganalisis dan membahas dampak risiko-risiko yang timbul dari temuan pada segmen kartu kredit sebagai salah satu cara untuk mengendalikan dan memitigasi Risiko Kredit

4. Untuk Risiko Pasar, proses identifikasi dilakukan berdasarkan kategori portofolio, rincian produk dan jenis transaksi seperti transaksi yang terkait dengan nilai tukar, suku bunga dan berbagai derivatifnya. Untuk mempermudah proses identifikasi, sistem yang digunakan adalah Spectrum dan Bloomberg.

5. Proses identifikasi pada Risiko Likuiditas dilakukan terhadap produk dan aktivitas Bank yang mempengaruhi penghimpunan dan penyaluran dana yang berada pada aset, kewajiban dan rekening administratif serta risiko lainnya yang berpotensi meningkatkan Risiko Likuiditas.
6. Sepanjang tahun 2018, strategi identifikasi Risiko Operasional difokuskan pada identifikasi melalui data. Beberapa tools yang menghasilkan data yang dibutuhkan adalah *Risk Event Database (RED)*, *Key Risk Indicator (KRI)* dan *Risk Control Self Assessment (RCSA)*, *Operational Risk Online Test (OPRIST)*, *E-Learning*. Sepanjang 2018 Bank menyempurnakan *Operational Risk Management System (ORMS)* yang dikembangkan pada tahun 2016 agar tools yang ada dapat diintegrasikan. *Operational Risk Management System* memiliki 3 (tiga) modul yakni RCSA, RED, dan KRI.
7. Pada tahun 2018 telah dilakukan *risk assessment* untuk unit kerja di Treasury.
8. Di sisi lain, guna menertibkan dan mereklasifikasi *posting* kerugian Risiko Operasional sesuai peristiwa risiko telah dibuka 7 GL Kerugian Operasional agar data kerugian tersebut dapat dianalisis secara baik.

II. Pengukuran

1. Pengukuran risiko dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) melalui penilaian Profil Risiko Bank setiap triwulanan dan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (PTKB) setiap semesteran. Dalam lingkup Konglomerasi Keuangan Mega Corpora, PT Bank Mega, Tbk ditunjuk sebagai Entitas Utama yang berkewajiban menyampaikan Profil Risiko Terintegrasi setiap semesteran.
2. Terkait dengan ketentuan KPMM, Bank telah menerapkan pendekatan standar Basel II untuk pengukuran Risiko Kredit dan Risiko Pasar.
3. Dalam melakukan pengukuran Risiko Kredit, Bank sudah memiliki alat ukur *stress test* untuk kredit. Bank juga akan terus mengembangkan dan mengimplementasikan *rating* dan *scoring* untuk segmen kredit Korporasi, Komersial UKM dan Kartu Kredit. Selain itu, Bank juga melakukan analisa industri terhadap beberapa *key industries* dalam melakukan pengukuran tingkat risiko serta eksposur Bank terhadap industri-industri tersebut.
4. Pengukuran Risiko Pasar meliputi proses valuasi instrumen keuangan, perhitungan *capital charge market risk*, *stress testing*, dan *sensitivity analysis*. Untuk proses valuasi, Bank dapat menggunakan metode *marked to market* dan/atau *marked to model*. Sementara itu, untuk perhitungan *capital charge market risk*, Bank menggunakan metode perhitungan standar yang telah dilaporkan ke regulator dalam LBBU KPMM (Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum).
5. Dalam melakukan pengukuran Risiko Likuiditas, Bank sudah memiliki alat ukur seperti proyeksi *cashflow*, profil maturitas, rasio likuiditas, dan *stress test*. Bank juga telah mengimplementasikan perhitungan rasio likuiditas dari Basel III, yaitu *Liquidity Coverage Ratio (LCR)* dan *Net Stable Funding Ratio (NSFR)*.
6. Bank juga telah memiliki *tools* untuk mengukur Risiko Operasional yaitu RCSA yang merupakan salah satu *tools* manajemen risiko untuk melakukan penilaian secara *self-assessment* atas kualitas pelaksanaan kontrol untuk mengantisipasi Risiko Operasional di masa yang akan datang. Saat ini RCSA sudah diimplementasikan di kantor cabang dan

beberapa satuan kerja di kantor pusat khususnya yang memiliki aktivitas transaksional.

7. Di sisi lain, dalam rangka pengukuran kecukupan modal, Bank menggunakan pendekatan *Basic Indicator Approach* dalam menghitung ATMR Risiko Operasional.

III. Monitoring

1. Komite Manajemen Risiko (KMR), Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT), Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) dan Komite Produk juga sekaligus berfungsi sebagai instrumen *monitoring* terhadap proses manajemen risiko di berbagai area fungsional dimana kebijakan yang diajukan oleh unit bisnis akan terlebih dahulu dievaluasi dari berbagai aspek risiko sebelum diimplementasikan.
2. Komite Aset dan Kewajiban (ALCO) dilakukan secara berkala (bulanan) untuk mengawasi kinerja pencapaian target bisnis, implementasi kebijakan suku bunga, proyeksi ekonomi makro, serta pembahasan isu strategis terkait pengelolaan Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas Bank.
3. Bank secara rutin melakukan *Credit Quality Monitoring* atas kredit yang berpotensi bermasalah maupun mulai bermasalah melalui rapat *monitoring* kredit secara periodik.
4. Pemantauan risiko telah dilakukan secara melekat oleh setiap unit yang dilakukan oleh masing-masing *supervisor* dan pejabat di atasnya dan hal ini sejalan dengan konsep *Three Lines of Defense*. Selain itu Satuan Kerja Internal Audit (IADT) dan Internal Control (IC) memiliki peran dalam mengefektifkan pelaksanaan proses pemantauan.
5. Bank telah memiliki *Monitoring limit* pembiayaan berdasarkan sektor ekonomi dan mekanisme pemantauan sektor ekonomi melalui *tools trigger and action* yang ditetapkan melalui SK No. 079/DIRBM/18. Unit kerja Credit Risk Management telah melakukan *monitoring* terhadap pencapaian kredit dibandingkan dengan limit sektor ekonomi tersebut. Hasil *monitoring* dilaporkan secara berkala (1 kali dalam satu bulan) kepada Dewan Direksi dan Komisaris serta beberapa divisi terkait. Untuk Risk Limit dan *tools trigger and action* ditetapkan melalui SK No.067/DIRBM/18 dan SK No. 182/DIRBM/17.
6. *Monitoring* kredit juga dilakukan melalui pembuatan report secara periodik untuk seluruh segmen kredit dan kartu kredit, terkait tingkat konsentrasi, limit-limit risiko kredit (*risk limit*), kualitas kredit, pencadangan kredit, penyimpangan dalam pemberian kredit dan *To Be Obtained Documents* (TBO Dokumen) serta komparasi dengan bank umum dan *peer-group*. *Monitoring* secara periodik (2 kali dalam 1 tahun) juga dilakukan terhadap penggunaan Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) bagi pejabat pemutus kredit baik untuk kredit maupun kartu kredit. *Monitoring* secara periodik tersebut dilakukan dalam rangka *review performance* dan limit kewenangan pemegang BWMK. Kebijakan terhadap pemberian Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) juga dilakukan *review* secara periodik (1 kali dalam 1 tahun).
7. Proses *monitoring* Risiko Pasar untuk aktivitas *trading* dimonitor oleh Treasury International Banking Business Support (TIBS) dan Market, Liquidity & Integrated Risk Management (MIRG). Selain itu, Bank juga memantau dan membuat laporan harian mengenai eksposur, risiko, dan penggunaan limit *treasury* dan *global markets* yang dilaporkan kepada unit kerja terkait dan Manajemen Bank.

8. Proses *monitoring* Risiko Likuiditas dilakukan berdasarkan pada hasil pengukuran *maturity profile*, *cashflow* harian, LCR, NSFR dan *stress test*. Pelaksanaan pemenuhan kebutuhan likuiditas harian dilakukan oleh Unit Kerja Treasury. Hasil *monitoring* disampaikan kepada regulator dan manajemen Bank secara periodik.
9. Bank juga memperkuat sistem *monitoring*, khususnya untuk Risiko Operasional dengan mekanisme dan *tools* seperti: penetapan limit transaksi untuk setiap pejabat operasi cabang dan jajarannya, mekanisme *monitoring* hari H dan H+1 melalui web Internal Control dan *self assesment* melalui ORMS.
10. Proses *monitoring* atas tindak lanjut pelaksanaan *self assesment* satuan kerja maupun kantor cabang juga telah dilaksanakan *Operational Risk Governance Meeting* di setiap tingkatan organisasi hingga di tingkat Bank.

IV. Pengendalian

1. Bank telah membuat kebijakan internal terkait dengan 8 (delapan) risiko utama Bank, yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Strategik, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Reputasi, Risiko Kepatuhan, Risiko Hukum dan 1 (satu) risiko tambahan dalam lingkup Konglomerasi Keuangan Mega Corpora yaitu Risiko Transaksi Intra-Grup.
2. Dalam upaya meningkatkan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko, khususnya pada bagian kesesuaian strategi manajemen risiko dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Bank secara keseluruhan, Bank telah memasukkan *risk limit* sebagai bagian dari Rencana Bisnis Bank. *Risk limit* tersebut akan dipantau secara berkala kesesuaiannya dengan *risk tolerance* yang telah ditetapkan oleh Bank.
3. Penentuan Parameter, prosentase atau angka *risk appetite* dan *risk tolerance* dilakukan berdasarkan analisa data historis, pendekatan statistik, *business/expert judgement* dan kondisi data bank umum serta keputusan strategik dari manajemen.
4. *Review* terhadap *risk appetite* dan *risk tolerance* akan dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan perubahan kondisi dan strategi bisnis internal Bank maupun makro ekonomi perbankan nasional.
5. Parameter-parameter *risk limit* (*risk appetite* dan *risk tolerance*) yang saat ini menjadi acuan berdasarkan SK. 067/DIRBM/18 tentang Kebijakan *Risk Limit* Bank, adalah sebagai berikut:

No	Parameter	<i>Risk Appetite</i>	<i>Risk Tolerance</i>
1.	Risiko Strategik		
a	Aset Bank Mega dibandingkan dengan Target Rencana Bisnis Bank	≥ 80%	≥ 60%
b	DPK Bank Mega dibandingkan dengan Target Rencana Bisnis Bank	≥ 80%	≥ 60%
c	Kredit Bank Mega dibandingkan dengan Target Rencana Bisnis Bank	≥ 80%	≥ 60%
d	Posisi CAR	≥ 17%	≥ 15%
e	Posisi BOPO	≤ 80%	≤ 90%

No	Parameter	Risk Appetite	Risk Tolerance
f	<i>Market Share</i> terhadap <i>peer group</i>		
	- Aset	≥17%	≥15%
	- DPK	≥17%	≥15%
	- Kredit	≥17%	≥15%
	- Modal	≥17%	≥15%
g	CAR setelah <i>stress test</i>	> 14%	> 12,625%
2.	Risiko Operasional		
a	Frekuensi Internal <i>Fraud</i> (3 bulan)	0	< 3 kali
b	Rasio Jumlah Pegawai Keluar Mengundurkan Diri terhadap Total Pegawai (3 bulan)	< 3%	< 5%
c	Rasio Jumlah Pegawai yang Belum <i>Training</i> (12 Bulan) terhadap Total Pegawai	≤ 5%	≤ 20%
d	Skor OPRIST	≥ 90	≥ 80
e	<i>Downtime</i> Gangguan Signifikan <i>Silverlake</i> , <i>ASCEND</i> , <i>PCE</i> , dan <i>CWX</i> (3 bln)	< 60 menit	< 120 menit
f	Frekuensi Gangguan Signifikan <i>Silverlake</i> , <i>ASCEND</i> , <i>PCE</i> , dan <i>CWX</i> (3 bln)	NIHIL	≤ 2 kali
3.	Risiko Kredit		
a	Kredit Kualitas Rendah terhadap Total Kredit	≤ 7,50%	≤ 22,50%
	- Kredit Kualitas Rendah Korporasi terhadap Total Kredit Korporasi	≤ 7,50%	≤ 20,00%
	- Kredit Kualitas Rendah Komersial terhadap Total Kredit Komersial	≤ 5,00%	≤ 15,00%
	- Kredit Kualitas Rendah UKM terhadap Total Kredit UKM	≤ 10,00%	≤ 25,00%
	- Kredit Kualitas Rendah Konsumer terhadap Total Kredit Konsumer	≤ 7,50%	≤ 15,00%
	- Kredit Kualitas Rendah JF & FL terhadap Total Kredit JF & FL	≤ 10,00%	≤ 25,00%
	- Kredit Kualitas Rendah CC terhadap Total Kredit CC	≤ 5,00%	≤ 15,00%
b	Kredit Bermasalah terhadap Total Kredit	≤ 2,00%	≤ 4,00%
	- Kredit Bermasalah Korporasi terhadap Total Kredit Korporasi	≤ 0,50%	≤ 2,50%
	- Kredit Bermasalah Komersial terhadap Total Kredit Komersial	≤ 0,75%	≤ 3,00%
	- Kredit Bermasalah UKM terhadap Total Kredit UKM	≤ 4,00%	≤ 6,00%

No	Parameter	Risk Appetite	Risk Tolerance
	- Kredit Bermasalah Konsumer terhadap Total Kredit Konsumer	≤ 3,00%	≤ 5,00%
	- Kredit Bermasalah JF & FL terhadap Total Kredit JF & FL	≤ 1,25%	≤ 3,00%
	- Kredit Bermasalah CC terhadap Total Kredit CC	≤ 2,00%	≤ 4,00%
c	Rasio NPL Net terhadap Total Kredit	≤ 1,50%	≤ 3,50%
d	Kredit Kepada Debitur Inti terhadap Total Kredit	≤ 35,00%	≤ 50,00%
4.	Risiko Pasar & Likuiditas		
a	Risk Limit Portfolio Asset Likuid		
	- Total Pendanaan LJK terhadap Total Pasiva	> 15%	> 18%
	- Total HQLA terhadap Total Aktiva	> 20%	> 13%
	- PDN terhadap Modal KPMM	< 5%	< 10%
	- <i>Unrealized Loss Bonds</i> terhadap Modal KPMM	> -3%	> -5%
	- <i>Liquidity Coverage Ratio (LCR)</i>	>120%	>100%
b	Risk Limit Komposisi Surat Berharga		
	- Surat Berharga Pemerintah	> 50%	> 45%
	- Surat Berharga-Korporasi LJK	< 40%	< 50%
	- Surat Berharga-Korporasi Non LJK	< 10%	< 15%
	- Surat Berharga-Reksadana	< 3%	< 5%
	- Term Deposit + Deposit <i>Facility</i> BI	< 10%	< 20%
c	LDR Valas	<90%	<100%
d	NSFR	>110%	>100%
e	RIM	80% ≤ x ≤ 85%	Min. 70% dan Maks. 95%
5.	Risiko Hukum		
a	Persentase Penambahan Jumlah Gugatan yang Dialami Bank	≤ 10%	≤ 20%
6.	Risiko Kepatuhan		
a	Frekuensi Sanksi Denda yang Dikenakan oleh <i>Regulator</i> (OJK dan/atau BI)	≤ 4 kali	≤ 8 kali
b	Nominal Sanksi Denda karena Ketidapatuhan	≤ Rp 50 juta	≤ Rp 100 juta
7.	Risiko Reputasi		
a	Jumlah Pemberitaan Negatif	< 15 kali	< 20 kali
8.	Risiko Transaksi Intra-Grup		

No	Parameter	Risk Appetite	Risk Tolerance
a	Total Kredit yang Diberikan Kepada Grup Mega Corpora terhadap Total Kredit Bank	≤ 2%	≤ 3,50%
b	Total DPK yang Berasal Dari Grup Mega Corpora terhadap Total DPK Bank	≤ 5%	≤ 10%
c	Total Pendapatan yang Berasal Dari Grup Mega Corpora terhadap Total Pendapatan Bank	≤ 5%	≤ 10%
d	Total Biaya/Beban yang Berasal Dari Grup Mega Corpora terhadap Total Biaya/Beban Bank	≤ 5%	≤ 10%

6. *Risk limit* tersebut akan dipantau secara berkala kesesuaiannya baik terhadap sasaran strategis dan strategi bisnis Bank Mega maupun terhadap *risk tolerance* yang telah ditetapkan oleh Bank Mega.
7. Pengendalian Risiko Kredit dijalankan oleh secara periodik. Sementara, secara rutin proses pengendalian Risiko Kredit di cabang dilakukan oleh unit kerja National Credit Review, Restructure & Control (NCRC) melalui tim kerja Credit Control. Beberapa aspek pemeriksaan Credit Control antara lain aspek kepatuhan dan potensi risiko yang timbul dalam proses kredit, kondisi pasar dan kondisi ekonomi, kelayakan debitur serta kelayakan proses pengikatan jaminan.
8. Pengendalian risiko selain dilakukan secara *built-in* di satuan kerja pelaksana transaksi dan operasional, Internal Control juga melakukan pemeriksaan kredit dan operasional di cabang secara periodik. Untuk penanganan kredit bermasalah dilakukan oleh unit kerja yang terpisah secara independen yaitu National Credit Review, Restructure & Control (NCRC) dan Credit Collection & Remedial (CCRD) yang bertugas melakukan restrukturisasi atas kredit-kredit yang mulai bermasalah namun masih memiliki potensi bayar. Credit Asset Recovery (CARC) & CCRD berperan dalam mengelola serta melikuidasi aset-aset yang diserahkan oleh debitur bermasalah yang sudah tidak memungkinkan untuk dilakukan restrukturisasi.
9. Fungsi penagihan kredit (*collection*) yang mengalami keterlambatan pembayaran angsuran berada pada unit kerja terkait di setiap regional.
10. Pengendalian Risiko Pasar dilakukan melalui sistem limit dan pembahasan dalam rapat Komite ALCO serta Komite Manajemen Risiko (KMR).
11. Pengendalian Risiko Likuiditas dilakukan melalui strategi pendanaan, pengelolaan posisi likuiditas dan risiko likuiditas harian, pengelolaan posisi likuiditas dan Risiko Likuiditas *intragroup*, pengelolaan aset likuid berkualitas tinggi dan rencana pendanaan darurat.
12. Untuk memastikan kelangsungan proses bisnis di tengah kondisi krisis yang dihadapi. Bank terus menyempurnakan *Business Continuity Management* (BCM) yang mencakup aspek bisnis dan operasional.
13. Bank secara terus menerus memperkuat mekanisme pengendalian risiko, khususnya untuk Risiko Operasional dengan langkah-langkah seperti pemenuhan dan penyempurnaan sumber daya manusia melalui program *training*, meningkatkan koordinasi unit kerja pengendalian,

penyempurnaan kebijakan dan prosedur, memperkuat kontrol di *first line of defense*, dan lain-lain.

14. Melalui pengawasan berkala pada *Risk Limit*, manajemen dapat mengetahui arah pergerakan Risiko utama Bank (Kredit, Pasar, Likuiditas, Strategik, dan Operasional) sebagai *early warning signal*.
15. Kebijakan *Risk Limit* dan limit sektor ekonomi serta *tools action and trigger* pada akuisisi portofolio kredit menjadi tonggak bagi manajemen dalam menentukan arah pengembangan portofolio kredit pada sektor ekonomi dengan tingkat risiko yang diinginkan.

V. Pelaporan

1. Bank melakukan pelaporan secara periodik dan rutin kepada regulator atas perkembangan bisnis yang terjadi. Teknis dan jenis laporan-laporan yang dikirim telah sesuai dengan ketentuan dan format yang ditetapkan oleh regulator. Melalui sistem pelaporan ini, Bank Mega melakukan fungsi penjabaran kondisi risiko internalnya secara periodik kepada regulator.
2. Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) juga telah mempublikasikan beberapa laporan terkait kondisi risiko-risiko yang terkait dengan bank umum kepada beberapa unit kerja dan jajaran manajemen. Laporan-laporan ini dipublikasi dalam rangka mendukung kinerja unit terkait melalui penyediaan data yang informatif dan dual-control dalam pengendalian risiko.

No	Laporan	Keterangan
1	Laporan <i>Risk Limit</i>	Laporan realisasi <i>versus risk appetite</i> dan <i>risk tolerance</i> . Parameter-parameter <i>risk limit</i> disampaikan kepada direksi setiap bulan dan kepada <i>regulator</i> setiap triwulanan sebagai bagian dari laporan realisasi Rencana Bisnis Bank. Penyusunan laporan dan perhitungan <i>risk limit</i> telah diatur pada SK No.067/DIRBM/18 perihal Kebijakan <i>Risk Limit</i> Bank Mega.
2	<i>Capital Adequacy Ratio</i>	Laporan KPMM kepada BI terkait perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Pasar dan Kredit.
3	<i>Exceed Limit Dealer & Counterparty</i>	Laporan hasil pengawasan atas pelampauan limit Treasury.
4	Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan Penilaian Profil Risiko Terintegrasi	Pengukuran dan penilaian mandiri atas beberapa faktor pengelolaan risiko sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan SE OJK No.14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
5	<i>Risk Event Database (RED)</i>	Aplikasi/Sistem/Basis Data yang digunakan untuk pelaporan data secara <i>online</i> atas setiap <i>loss event</i> dan <i>near-miss</i> yang terjadi di unit kerja.
6	<i>Daily Cash Flow</i>	Proyeksi arus kas.

No	Laporan	Keterangan
7	<i>Operational Risk Online Test (OPRIST)</i>	Laporan hasil pelaksanaan tes <i>online</i> khususnya kepada jajaran pegawai kantor cabang dan beberapa satuan kerja tertentu untuk melihat tingkat pemahaman terhadap kebijakan, prosedur, pengetahuan produk, serta aspek pengendalian Risiko Operasional.
8.	Laporan Informasi Kuantitatif Eksposur Risiko	Publikasi setiap 6 (enam) bulan sekali tentang informasi kuantitatif eksposur risiko bank berdasarkan POJK No.32/POJK.03/2016 tanggal 12 Agustus 2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dan SEOJK No.43/SEOJK.03/2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional.
9	<i>Daily Market Monitoring</i>	<i>Short review</i> dan rekapitulasi terkait berita dan parameter pasar.
10	<i>Weekly report</i>	Publikasi secara mingguan mengenai fakta-fakta penting terkait eksposur Risiko Pasar dan Likuiditas Bank Mega, beserta data pendukung yang perlu diketahui manajemen
11	Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Kredit - Pendekatan Standar	Penyusunan dan perhitungan ATMR Kredit <i>Standardized Approach</i> telah diatur dalam SE No.127/DIRBM-CPPD/17 tanggal 18 Juli 2017.
12	Laporan Limit Sektor Ekonomi dan <i>Tools Trigger & Action</i>	Laporan pergerakan portofolio kredit bank pada 20 lini sektor ekonomi yang ditetapkan oleh <i>regulator</i> , serta <i>early warning</i> dan <i>action tools</i> pada sektor yang telah melampaui batas ekspansi.
13	Laporan <i>Credit Quality Monitoring</i>	Laporan portofolio kredit yang dilakukan secara bulanan yang mencakup perkembangan kualitas kredit, restrukturisasi kredit, hapus buku dan hapus tagih serta kecukupan pencadangan kredit.
14	Perhitungan Risiko Suku Bunga - <i>Banking Book</i>	Penyusunan dan perhitungan risiko suku bunga - <i>banking book</i> telah diatur dalam SE No.143/DIRBM-CPPD/16 tentang Penyusunan <i>Interest Rate Risk in Banking Book</i> .
15	Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Pasar - Metode Standar	ATMR Pasar adalah suatu bentuk perhitungan atas aktiva bank terkait risiko pasar berdasarkan Peraturan OJK No.11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dan SE OJK No.38/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan

No	Laporan	Keterangan
		Memperhitungkan Risiko Pasar. ATMR Risiko Pasar dihitung untuk risiko suku bunga umum, risiko suku bunga spesifik, dan risiko nilai tukar. Perhitungan ATMR Pasar dilakukan setiap bulan serta dilaporkan secara <i>on-line</i> dan <i>off-line</i> kepada Regulator.
16	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Kolektif Kredit Non Kartu Kredit	Aktivitas yang terkait dengan CKPN secara kolektif kredit non kartu kredit telah diatur dalam SK No.113/DIRBM/18 tanggal 21 Desember 2018 tentang Buku Pedoman Penurunan Nilai Kredit beserta Perubahan-perubahannya. Secara detail, aktivitas dan metodologi yang digunakan telah tercantum dalam satu kesatuan dokumentasi phase 1 PSAK 50/55 <i>project</i> Bank Mega dengan Emerio. Aktivitas CKPN kolektif kredit non kartu kredit dilakukan setiap bulan melalui sistem PSAK, HOST dan upload data Recovery Rate untuk menghasilkan CKPN kolektif per segmen kredit per kelompok yang telah ditentukan.
17	<i>Marked to model</i>	Proses revaluasi nilai wajar aset produktif berupa surat berharga untuk mengetahui posisi Bank secara harian terhadap nilai penutupan pasar di hari tersebut. Beberapa aset produktif berupa surat berharga yang tidak memiliki kuotasi harga di pasar (surat berharga non likuid), dilakukan <i>valuasi marked to model</i> dengan menggunakan pendekatan <i>Credit Risk Spread</i> . Surat berharga non likuid tersebut akan mengacu pada pergerakan <i>yield</i> obligasi pemerintah dengan penambahan faktor risiko.
18	Perhitungan <i>Liquidity Stress Test</i>	Dalam penerapan manajemen Risiko Likuiditas, <i>stress testing</i> merupakan pengujian terhadap kemampuan Bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditas pada kondisi krisis dengan menggunakan skenario <i>stress</i> secara <i>general market</i> terhadap Bank. <i>Stress test</i> pada penerapan manajemen Risiko Likuiditas dilakukan dengan mengacu pada SK No.111/DIRBM/16 yang terbit tanggal 15 April 2016 tentang Kebijakan <i>Stress Test</i> .
19	Laporan <i>Liquiditty Coverage Ratio</i> (LCR)	Laporan Perhitungan Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas yang diatur dalam Peraturan OJK No.42/POJK.03/2015.
20	NSFR	Laporan Perhitungan Rasio Pendanaan Stabil Bersih yang diatur dalam Peraturan OJK No.50/POJK.03/2017.

No	Laporan	Keterangan
21	RIM	Perhitungan kewajiban penyediaan GWM (Giro Wajib Minimum) mengacu pada RIM (Rasio Intermediasi Makroprudensial) yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No 20/4/PBI/2018.
22	<i>E-Learning Operational Risk</i>	Laporan hasil pelaksanaan tes <i>online</i> kepada seluruh pegawai Bank untuk melihat tingkat pemahaman tentang manajemen risiko operasional.
23	<i>E-Learning Credit Risk</i>	Laporan hasil pelaksanaan test <i>online</i> kepada seluruh pegawai Bank untuk melihat tingkat pemahaman tentang manajemen risiko kredit.
24	Laporan <i>Credit Stress Test</i>	Dalam penerapan manajemen Risiko Kredit, dilakukan <i>stress testing</i> yang diuji dengan mempertimbangkan terjadinya peningkatan pembiayaan bermasalah dan penurunan kualitas kredit pada bank pada kondisi krisis.
25	<i>Tools Action & Trigger Risk Limit Kredit</i>	Laporan tindakan hasil pemantauan <i>risk limit</i> berdasarkan pelampauan nilai secara persentase terhadap parameter-parameter <i>risk appetite</i> dan <i>risk tolerance</i> dalam bidang perkreditan yang dilakukan dan disampaikan setiap bulan sesuai dengan SE No. 182/DIRBM-CPPD/17 tanggal 29 September 2017 tentang Mekanisme <i>Tools Trigger & Action</i> untuk <i>Risk Limit Kredit</i> .

Untuk mengukur tingkat ketahanan Bank Mega dalam menghadapi suatu skenario kejadian eksternal yang ekstrim, Bank Mega melakukan *stress testing* sebagai dasar pengambilan keputusan serta sebagai pemenuhan atas ketentuan regulator. *Stress testing* bertujuan untuk mengestimasi besarnya kerugian, mengestimasi ketahanan modal Bank dalam menyerap kerugian, kecukupan likuiditas untuk memenuhi kewajiban Bank, serta mengidentifikasi langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memitigasi risiko dan menjaga ketahanan modal. Adapun pelaksanaan *stress testing* mencakup jenis-jenis risiko utama, antara lain Risiko Kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas. Pelaksanaan *stress testing* pada tahun 2018 berdasarkan skenario BUST. Secara umum, hasil *stress testing* menunjukkan bahwa Bank Mega masih mampu menjaga ketahanan permodalan serta kecukupan likuiditas di dalam kondisi perlemahan ekonomi, walaupun terdapat tekanan pada laba.

Menunjuk POJK No.14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Bagi Bank Sistemik, Bank Mega menyiapkan Rencana Aksi dan Opsi Pemulihan (*Recovery Options*) untuk mencegah, memulihkan maupun memperbaiki kondisi keuangan serta kelangsungan usaha Bank apabila terjadi *financial stress*, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi Bagi Bank Sistemik. Rencana Aksi yang disusun meliputi analisa terhadap kondisi seluruh lini usaha Bank termasuk skenario analisis atas kondisi *stress (stress testing)* yang terjadi pada Bank secara *idiosyncratic*

maupun *market-wide shock* yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank. Bank menyusun Opsi Pemulihan untuk mengatasi kondisi permodalan, likuiditas, rentabilitas, dan kualitas aset yang sesuai dengan *trigger level* yang ditetapkan untuk tujuan pencegahan, pemulihan, dan perbaikan kondisi keuangan Bank. Bank Mega juga telah melakukan analisa atas kelayakan dan efektivitas untuk memastikan setiap Opsi Pemulihan yang disusun dapat dijalankan dengan baik.

5. Strategi Manajemen Risiko

Kebijakan manajemen risiko disesuaikan dengan arah strategi bisnis Bank. Fokus strategi bisnis tahun 2018 diarahkan pada segmen Korporasi dan Joint Finance. Menyikapi arah pengembangan bisnis tersebut, strategi manajemen risiko telah mengambil langkah pada beberapa hal utama. Dimulai dengan:

1. Pengukuran, pengawasan, dan pengendalian tingkat kesehatan Bank agar tetap berada pada koridor *risk appetite* atau sekurang-kurangnya pada *risk tolerance*.
2. Pengawasan setiap parameter *risk limit* pada aktivitas Bank. Aktivitas ini akan diterapkan pada setiap lini bisnis sebagai bagian pengawasan manajemen agar tingkat Risiko Bank tetap berada dalam koridor *risk tolerance*.
3. Internalisasi *risk statement* dan *risk culture* kepada seluruh jajaran organisasi Bank.
4. Penjagaan kekuatan independensi unit operasional dan unit manajemen risiko pada setiap direktorat.
5. Pengembangan sumber daya manusia terutama pada kemampuan manajemen risiko. Program pengembangan ini akan diimplementasikan dalam bentuk pelatihan & *refreshment* sertifikasi manajemen risiko hingga pelatihan berbasis *enterprise risk management*.
6. Pelaksanaan ketentuan ataupun rekomendasi regulator secara tertib dan berkesinambungan.

Fokus penerapan manajemen risiko juga bertolak dari hasil evaluasi profil risiko sepanjang tahun 2018. Risiko Operasional, Risiko Kredit, dan Risiko Strategik perlu mendapatkan perhatian mengingat beberapa *key issue* yang memerlukan *action plan*. *Action plan* tersebut akan mendapatkan perhatian dan tindak lanjut langsung oleh manajemen jika diperlukan.

Di samping itu, pengelolaan risiko lain akan tetap dilakukan dengan pola seperti yang sudah dilakukan dengan penyesuaian dan perbaikan terhadap parameter yang masih berisiko.

B. Pengungkapan Manajemen Risiko Bank Secara Khusus

1. Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank. Manajemen Risiko Kredit merupakan tanggung jawab integral dari manajemen dan personil pada setiap tingkatan yang wajib tercermin pada kegiatan sehari-hari melalui budaya sadar risiko. Setiap pihak yang terkait dalam perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan proses persetujuan kredit wajib melakukan analisa dan mitigasi atas Risiko Kredit sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing.

Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit

Tugas dan Tanggung Jawab (a) Komisaris dan Direksi, (b) Satuan Kerja Manajemen Risiko, (c) Unit Pendukung, (d) Komite Manajemen Risiko, (e) Komite Pemantau Risiko, dan (f) Komite Kebijakan Perkreditan semuanya telah diatur dalam Kebijakan Manajemen Risiko Kredit Bank Mega.

Unit kerja independen telah dibentuk untuk melakukan evaluasi, pemantauan dan pelaporan berbagai risiko secara independen. Unit kerja tersebut dirancang untuk berfungsi secara independen dari unit bisnis.

Unit kerja Credit Risk Management, Operational Risk Management, Market, Liquidity & Integrated Risk Management, National Credit Appraisal, National Credit Review, Restructure & Control, Good Corporate Governance, Banking Fraud, Anti Money Laundering, Corporate Legal, Customer Care Center, dan Unit Operation Control bertugas untuk melakukan identifikasi, mengkaji dan mengawasi semua risiko utama Bank sesuai dengan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang telah ditetapkan. Fungsi pengendalian risiko terletak pada unit kerja Internal Audit (IADT).

Prinsip yang diterapkan Bank dalam menjalankan aktivitas manajemen Risiko Kredit didasarkan pada kebijakan Risiko Kredit internal yang dituangkan dalam Kebijakan Manajemen Risiko Kredit Bank Mega. Kebijakan tersebut merupakan pedoman strategi manajemen Risiko Kredit untuk aktivitas yang memiliki eksposur Risiko Kredit yang signifikan, pengelolaan risiko konsentrasi kredit, serta mekanisme pengukuran dan pengendalian Risiko Kredit.

Pengelolaan risiko konsentrasi kredit dilakukan melalui diversifikasi portofolio kredit pada berbagai wilayah geografis, industri dan produk kredit sebagai upaya untuk meminimalisasi Risiko Kredit. Bank telah memiliki limit pembiayaan berdasarkan sektor ekonomi pada semua segmen. Bank melalui unit kerja Credit Risk Management juga telah melakukan *Risk Assessment* terhadap dua unit kerja, yakni Kartu Kredit dan Joint Financing, yang berikutnya akan dilanjutkan terhadap unit kerja lain sebagai sarana identifikasi risiko.

Mekanisme pengukuran dan pengendalian Risiko Kredit dilakukan dengan menggunakan berbagai *tools* analisa, termasuk *rating* dan *scoring system* sebagai salah satu alat bantu memutus kredit, sistem kewenangan pemutus kredit, analisa Risiko Kredit lain berbasis perhitungan kuantitatif, serta *threshold* level Risiko Kredit dalam perhitungan profil risiko berdasarkan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (PTKB).

PTKB dilaporkan secara periodik kepada Otoritas Jasa Keuangan dan diukur dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-based Bank Rating/RBBR*) yang terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu Risiko Inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Kredit. Indikator inheren tersebut dikelompokkan menjadi empat kategori besar yaitu Komposisi Portofolio Aset dan Tingkat Konsentrasi, Kualitas Penyediaan Dana dan Kecukupan Pencadangan, Strategi Penyediaan Dana dan Sumber Timbulnya Penyediaan Dana, dan Faktor Eksternal.

Sepanjang tahun 2018, Bank telah melakukan perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Definisi tagihan yang mengalami penurunan nilai/*impairment*, penjelasan mengenai pendekatan yang digunakan untuk pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)

individual maupun kolektif, serta metode statistik yang digunakan dalam perhitungan CKPN tertuang dalam Buku Pedoman Penurunan Nilai Kredit Bank Mega dan Kebijakan PSAK 50 - 55 PT Bank Mega, Tbk.

Pengungkapan Standar Kuantitatif Risiko Kredit

Bank menerapkan pendekatan standar (*Standardized Approach*) dalam perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, yang secara internal tertuang dalam Pedoman Kerja Laporan ATMR Kredit - *Standardized Approach*. Pedoman kerja ini mencakup informasi mengenai kebijakan penggunaan peringkat dalam perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit, kategori portofolio yang menggunakan peringkat, lembaga pemeringkat yang digunakan, serta pengungkapan Risiko Kredit pihak lawan (*counterparty credit risk*), termasuk jenis instrumen mitigasi Risiko Kredit yang lazim diterima/diserahkan oleh Bank, serta jenis instrumen mitigasi Risiko Kredit yang digunakan dalam perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit Bank Mega.

Pengungkapan Standar Kualitatif Mitigasi Risiko Kredit

Informasi mengenai kebijakan Bank untuk jenis agunan utama yang diterima, kebijakan prosedur dan proses untuk menilai dan mengelola agunan, pihak-pihak utama pemberi jaminan/garansi dan kelayakan kredit (*creditworthiness*) dari pihak-pihak tersebut, serta informasi tingkat konsentrasi yang ditimbulkan dari penggunaan teknik mitigasi Risiko Kredit tercakup dalam Kebijakan Penilaian Agunan.

Semua kebijakan/pedoman di atas direview secara berkala agar sejalan dengan perkembangan terkini peraturan, lingkungan bisnis dan perubahan-perubahan yang terjadi karena pertumbuhan bisnis Bank dan kondisi ekonomi global.

Pengungkapan Kualitatif Sekuritisasi Aset

Bank tidak memiliki eksposur sekuritisasi aset.

2. Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk perubahan harga option. Risiko Pasar meliputi antara lain Risiko suku bunga, Risiko nilai tukar, Risiko ekuitas, dan Risiko komoditas. Risiko suku bunga, Risiko nilai tukar, dan Risiko komoditas dapat berasal baik dari posisi trading book maupun posisi banking book.

Penerapan Manajemen Risiko Pasar

Penetapan struktur organisasi, perangkat dan kelengkapan unit/fungsi yang terkait dengan penerapan manajemen risiko untuk Risiko Pasar harus disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha Bank.

Dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif, Bank menyusun tugas dan tanggung jawab yang disesuaikan dengan tujuan dan kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas serta kemampuan Bank. Penanggung jawab pengelolaan risiko pasar adalah secara umum terletak pada setiap unit kerja yang memiliki aktivitas yang terekspos terhadap Risiko Pasar, dan secara khusus terletak pada unit kerja Treasury dan Global Markets

sebagai pengelola Risiko Pasar Bank secara keseluruhan. Dalam melaksanakan pengelolaan tersebut unit kerja Treasury dan Global Markets dibantu oleh unit kerja Market, Liquidity & Integrated Risk Management (MIRG), yang secara independen memberikan masukan dan analisa yang objektif dalam proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengelolaan Risiko Pasar.

Pembagian kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, unit kerja Market, Liquidity & Integrated Risk Management (MIRG), Komite Manajemen Risiko (KMR) dan Asset and Liability Management Committee (ALCO), Unit Pendukung yang terdiri dari Internal Audit, Unit Bisnis dan Unit Kerja Operasional telah diatur dalam Kebijakan Manajemen Risiko Pasar.

Pengelolaan Portofolio Trading Book dan Banking Book

Pengelolaan portofolio trading book dan banking book, serta metode valuasi yang digunakan juga telah di atur dalam Kebijakan Manajemen Risiko Pasar.

Pengelolaan dan pengendalian Risiko Pasar melalui penetapan dan kaji ulang limit Risiko Pasar dilakukan secara periodik. Limit tersebut meliputi Limit Risiko Pasar pada trading book, Limit Risiko Pasar suku bunga pada banking book, Limit Risiko Pasar nilai tukar berdasarkan Posisi Devisa Neto (PDN), dan threshold level risiko untuk Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (PTKB) pada Profil Risiko Pasar (dilakukan dengan pendekatan data historis, statistik, expertise judgement dan business perspective).

Bank juga melakukan pengukuran dan pelaporan secara periodik ke Otoritas Jasa Keuangan dalam pengelolaan Risiko Pasar berdasarkan parameter Risiko Pasar pada Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (PTKB) dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-based Bank Rating/RBBR*) yang terdiri dari 2 bagian, yaitu Risiko Inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko. Indikator inheren tersebut dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori besar yaitu volume dan komposisi portofolio, kerugian potensial risiko suku bunga dalam *banking book*, dan strategi bisnis Bank dan kebijakan Bank.

Mekanisme Pengukuran Risiko Pasar

Pengukuran Risiko Pasar pada trading book untuk nilai tukar dan suku bunga dihitung dengan perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) menggunakan Metode Standar secara bulanan sebagaimana diatur dalam ketentuan regulator. Bank juga telah mengimplementasikan ketentuan regulator mengenai perhitungan risiko suku bunga spesifik yang dibobot berdasarkan kategori portofolio dan rating surat berharga.

Pengukuran Risiko Pasar dari sisi suku bunga pada banking book menggunakan IRRBB (Interest Rate Risk in Banking Book) secara bulanan. Risiko suku bunga dilihat berdasarkan perspektif yaitu Economic Value dan Earnings (NII), serta pengukuran Gap Ratio.

Pengukuran Risiko Pasar dari sisi nilai tukar melalui perhitungan Posisi Devisa Neto (PDN) secara 30-menitan, harian dan bulanan sesuai ketentuan regulator.

Cakupan Portofolio dalam KPMM

Cakupan portofolio (trading dan banking book) yang diperhitungkan dalam KPMM dengan menggunakan Metode Standar, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Perhitungan dalam KPMM terdiri dari Risiko suku bunga (risiko spesifik & risiko umum) dan Risiko nilai tukar. Risiko suku bunga spesifik diaplikasikan dengan berdasarkan pada Peraturan OJK mengenai Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan KPMM Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar.

Risiko suku bunga spesifik dihitung dengan menggunakan data surat berharga (trading book) berdasarkan kategori portofolio dan peringkat surat berharga dari Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) Bank Mega. Bobot risiko ditentukan berdasarkan kombinasi kategori portofolio dan peringkat tersebut. Secara umum, pembobotan terbagi atas 3 (tiga) kelompok yaitu, Kategori Pemerintah, Kategori Kualifikasi (Investment Grade) dan Kategori Non Kualifikasi, dengan variasi bobot mulai dari 0% sampai dengan 12%.

Risiko suku bunga umum (trading book) menggunakan metode jatuh tempo (*maturity*), dimana dilakukan pengelompokan berdasarkan *bucket* sisa tenor dari mulai ≤ 1 bulan sampai dengan *bucket* > 20 tahun. Bobot risiko bervariasi dari mulai 0% sampai dengan 12,5%.

Sementara itu, Risiko nilai tukar dihitung dari Posisi Devisa Neto (PDN) yang dikalikan dengan *capital charge* sebesar 8%. Perhitungan PDN berdasarkan pada ketentuan regulator.

Langkah-Langkah dan Rencana dalam Mengantisipasi Risiko Pasar

Analisa mengenai profil Risiko Pasar yang mencakup parameter strategi trading dan banking book, serta kompleksitas produk derivatif yang dimiliki oleh Bank, secara periodik disampaikan kepada manajemen melalui Komite Manajemen Risiko, dalam rangka merumuskan langkah dan rencana yang bersifat antisipatif.

Pengungkapan Kualitatif Perhitungan Risiko Pasar Menggunakan Model Internal

Bank tidak melakukan perhitungan Risiko Pasar dengan menggunakan model internal.

3. Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Ketidakmampuan memperoleh sumber pendanaan arus kas sehingga menimbulkan Risiko Likuiditas dapat disebabkan antara lain oleh:

- Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari aset produktif maupun yang berasal dari penjualan aset termasuk aset likuid; dan/atau

- Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari penghimpunan dana, transaksi antar Bank, dan pinjaman yang diterima.

Organisasi Manajemen Risiko Likuiditas

Penetapan struktur organisasi, perangkat dan kelengkapan unit/fungsi yang terkait dengan penerapan manajemen risiko untuk Risiko Likuiditas harus disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha Bank.

Dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif, Bank menyusun tugas dan tanggung jawab yang disesuaikan dengan tujuan dan kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas serta kemampuan Bank. Penanggung jawab pengelolaan Risiko Likuiditas adalah secara umum terletak pada setiap unit kerja yang memiliki aktivitas yang terekspos terhadap Risiko Likuiditas. Market, Liquidity & Integrated Risk Management (MIRG) secara independen memberikan masukan dan analisa yang objektif dalam proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengelolaan Risiko Likuiditas.

Pembagian kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, Unit Kerja Market, Liquidity & Integrated Risk Management (MIRG), Asset and Liability Management Management Committee (ALCO), Unit Pendukung yang terdiri dari Internal Audit, Unit Bisnis dan Unit Kerja Operasional telah diatur dalam Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas.

Mekanisme Pengukuran dan Pengendalian Risiko Likuiditas

Identifikasi dilakukan terhadap seluruh sumber Risiko Likuiditas sebagaimana telah diatur dalam Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas yang meliputi:

- a. Produk dan aktivitas perbankan yang dapat mempengaruhi sumber dan penggunaan dana baik pada posisi aset dan kewajiban maupun rekening administratif.
- b. Risiko-risiko lain yang dapat meningkatkan Risiko Likuiditas, misalnya Risiko Kredit, Risiko Pasar, dan Risiko Operasional.

Tools yang digunakan untuk mengukur dan mengendalikan Risiko Likuiditas mengacu kepada ketentuan regulator yang meliputi Profil Maturitas, Proyeksi Arus Kas, Stress Testing, dan parameter Risiko Likuiditas pada Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (PTKB) dengan menggunakan pendekatan risiko (Risk-based Bank Rating/RBBR) yang terdiri dari 2 bagian, yaitu Risiko Inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko. Indikator inheren tersebut dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori besar yaitu Komposisi dari Aset, Kewajiban, dan Transaksi Rekening Administratif, Konsentrasi dari Aset dan Kewajiban, Kerentanan pada Kebutuhan Pendanaan.

Indikator Peringatan Dini

Pemantauan Risiko Likuiditas yang dilakukan Bank harus memperhatikan indikator peringatan dini, baik internal maupun eksternal untuk mengetahui potensi peningkatan Risiko Likuiditas Bank. Indikator Internal, antara lain meliputi: pendanaan Bank dan strategi pertumbuhan aset, peningkatan konsentrasi baik pada sisi aset maupun kewajiban Bank, peningkatan mismatch valuta asing, dan peningkatan biaya dana Bank.

Pengendalian dilakukan terhadap aktivitas yang mengalami peningkatan risiko. Pengendalian dilakukan melalui strategi pendanaan, pengelolaan posisi likuiditas dan Risiko Likuiditas harian, pengelolaan posisi likuiditas dan Risiko Likuiditas *intragroup*, pengelolaan aset likuid berkualitas tinggi, serta rencana pendanaan darurat.

Profil Maturitas Rupiah

Salah satu alat yang digunakan untuk mengukur Risiko Likuiditas dengan mengacu kepada ketentuan regulator adalah Profil Maturitas. Profil Maturitas disusun berdasarkan pos-pos aset, kewajiban, dan rekening administratif dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dipetakan ke dalam skala waktu tertentu (*maturity bucket*) berdasarkan sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo (*remaining maturity*) yang bertujuan untuk mengidentifikasi terjadinya *gap* likuiditas dalam skala waktu tertentu.

4. Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah risiko yang disebabkan ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. Dengan diterbitkannya Peraturan OJK tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, maka sejak saat itu pula Bank Mega secara serius menerapkan manajemen Risiko Operasional dengan selalu melakukan penyempurnaan bentuk implementasinya di seluruh aktivitas Bank, baik yang melekat di aktivitas transaksional di kantor cabang maupun aktivitas support yang berada di kantor pusat.

Organisasi Manajemen Risiko Operasional

Untuk meningkatkan efektivitas implementasi manajemen Risiko Operasional tersebut Bank telah membangun organisasi manajemen risiko operasional dengan tugas dan tanggung jawab yang telah dirumuskan dengan jelas, mulai dari *level* cabang, regional maupun kantor pusat. Fungsi dan tugas dari organisasi tersebut selalu di-*review* untuk diselaraskan dengan peningkatan efektivitas koordinasi serta meningkatkan ketajaman pelaksanaan identifikasi risiko.

Di *level* kantor pusat, Bank telah membentuk Unit Kerja Operational Risk Management yang berada dibawah koordinasi Satuan Kerja Manajemen Risiko. Unit Kerja ini memiliki tugas membantu direksi dalam mengelola Risiko Operasional, memantau proses pelaksanaan manajemen risiko operasional secara menyeluruh, memastikan kebijakan manajemen risiko operasional berjalan pada seluruh tingkat organisasi. Adapun beberapa tugas-tugas tersebut antara lain sebagai berikut:

- Membantu direksi dalam menyusun Kebijakan Manajemen Risiko Operasional.
- Mendesain dan menerapkan perangkat untuk menilai Risiko Operasional dan pelaporan dan melakukan koordinasi aktivitas manajemen risiko operasional pada seluruh lintas unit kerja.
- Menyusun laporan profil Risiko Operasional.
- Melakukan pendampingan kepada unit bisnis mengenai isu manajemen Risiko Operasional, dan pelatihan manajemen Risiko Operasional.

Dalam pelaksanaannya Unit Kerja Operational Risk Management berkoordinasi dengan Satuan Kerja Internal Audit, Unit Kerja Operational Control, Unit Kerja Kepatuhan serta Unit Kerja terkait lainnya dengan melakukan rapat rutin untuk membahas isu-isu Risiko Operasional yang material agar risiko-risiko tersebut dapat dikendalikan secara dini.

Di sisi lain, Bank juga telah membentuk Support Group Komite Manajemen Risiko (KMR) untuk bidang Risiko Operasional yang tugasnya adalah membantu KMR dalam mengidentifikasi risiko operasional khususnya terkait dengan proses pengelolaan risiko yang dilakukan oleh risk owner. Support Group ini juga berfungsi sebagai filter atas isu-isu risiko yang akan dibawa ke rapat KMR, sehingga hanya isu-isu krusial dan material yang dicarikan solusinya di forum rapat KMR.

Mekanisme Identifikasi dan Pengukuran Risiko Operasional

Bank menggunakan alat bantu Operational Risk Online Test (OPRIST) untuk mengukur tingkat penguasaan jajaran pegawai kantor cabang terhadap kebijakan dan prosedur, kewenangan dan produk. Identifikasi risiko dengan cara melihat tingkat penguasaan pegawai terhadap kebijakan dan prosedur dipandang merupakan salah satu cara yang efektif untuk melihat potensi risiko dari kesalahan pelaksanaan proses operasional.

Selain itu telah dilaksanakan pula *E-Learning* Manajemen Risiko Operasional bagi seluruh pegawai untuk mengukur pemahaman pegawai mengenai manajemen Risiko Operasional. Melalui penyelenggaraan *E-Learning* dapat dilihat tingkat kesadaran Risiko Operasional sekaligus memberikan *refreshment* kepada pegawai.

Secara bank wide, identifikasi risiko dan pengukuran dilakukan terhadap beberapa indikator utama yang dipandang dapat mewakili risiko operasional Bank. Indikator tersebut dikelompokkan menjadi 5 (lima) kategori besar yakni Karakteristik dan Kompleksitas Bisnis, Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Infrastruktur Pendukung, Fraud dan Kejadian Eksternal. Hasil akhir dari identifikasi dan pengukuran tersebut berupa profil Risiko Operasional Bank yang dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan setiap triwulan.

Di sisi lain, pengukuran risiko yang terkait dengan perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) atas Risiko Operasional saat ini Bank menggunakan pendekatan Basic Indicator Approach (BIA) yang dipandang masih dapat memenuhi kebutuhan Bank.

Mekanisme Mitigasi Risiko Operasional

Dalam rangka melakukan mitigasi atau pengendalian Risiko Operasional yang melekat di aktivitas operasional, Bank secara periodik melakukan review terhadap Kebijakan dan Standar Prosedur Operasi (SOP) untuk memastikan kecukupan Kebijakan dan SOP tersebut sebagai pedoman kerja mengingat aktivitas bisnis bank semakin berkembang. Selain itu Bank juga melakukan pendelegasian wewenang terutama pada transaksi di cabang berupa limit transaksi, sehingga memudahkan proses pelayanan nasabah tanpa mengabaikan aspek risiko.

Pemisahan fungsi dan tugas atau *segregation of duty* selalu dilakukan terhadap seluruh aktivitas operasional baik terhadap aktivitas yang

bersifat transaksional maupun aktivitas non transaksional termasuk proses *reporting*. Di dalamnya termasuk penerapan *dual control* guna memastikan validasi transaksi. Metode pengendalian Risiko Operasional lain seperti *security system*, peningkatan dan kapabilitas Sumber Daya Manusia juga selalu dilakukan untuk meminimalisir Risiko Operasional sehingga Bank terhindari dari kerugian.

5. Risiko Hukum

Risiko Hukum muncul karena adanya tuntutan hukum dan/atau adanya kelemahan aspek yuridis. Risiko Hukum dapat menimbulkan dampak kerugian yang signifikan apabila tidak dikelola dengan memadai. Identifikasi risiko hukum secara dini sangat membantu dalam mengelola risiko hukum sehingga tidak menimbulkan kerugian di luar toleransi Bank.

Organisasi Manajemen Risiko Hukum

Bank memandang Risiko Hukum merupakan jenis risiko yang harus dikelola dengan serius mengingat dampaknya dapat merugikan secara signifikan. Bertolak dari pandangan tersebut Bank telah membentuk organisasi manajemen risiko hukum baik di level kantor pusat, maupun kantor regional. Di kantor pusat, Bank telah memiliki Unit Kerja Corporate Legal yang berfungsi sebagai legal *watch* yang tugasnya antara lain menangani permasalahan hukum yang dihadapi Bank, memberikan opini legal terhadap Perjanjian Kerjasama yang akan dilakukan Bank, memberikan analisis hukum terkait peluncuran produk dan aktivitas baru. Unit Kerja Corporate Legal bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Di Kantor Regional fungsi legal ditangani oleh Legal Manager yang berada dibawah koordinasi Regional Operational Manager. Keberadaan unit kerja ini dipandang sangat membantu dalam menangani permasalahan hukum yang di wilayah kerja kantor regional bersangkutan sehingga apabila terjadi permasalahan hukum dapat segera ditangani. Di kantor cabang, fungsi legal ditangani oleh Legal Officer.

Mekanisme Pengendalian Risiko Hukum

Pengendalian Risiko Hukum dilakukan sejak pertama kali Bank melakukan kerjasama bisnis dengan nasabah baik dalam bentuk liability, kredit maupun aktivitas jasa lainnya. Kelengkapan dokumen administrasi menjadi syarat penting dalam pembukaan rekening maupun dalam transaksi perbankan, sehingga apabila nasabah tidak dapat menyediakan dokumen dimaksud maka Bank tidak dapat melakukan transaksi tersebut.

Seluruh aktivitas pelayanan Bank kepada nasabah apabila tidak dilakukan dengan baik dapat menimbulkan komplain nasabah yang pada gilirannya dapat menimbulkan permasalahan hukum. Sehingga untuk menghindari hal-hal tersebut maka Bank telah melengkapi setiap aktivitas pelayanan kepada nasabah dengan kebijakan dan prosedur yang memadai, sehingga setiap pegawai Bank dapat melayani transaksi nasabah dengan lebih *prudent*.

Di sisi lain, dalam rangka melakukan pengendalian risiko hukum khususnya dalam penerbitan produk dan aktivitas baru Unit Kerja Corporate Legal selalu melakukan *review* terhadap Perjanjian Kerjasama yang salah satu tujuannya adalah untuk memastikan posisi hukum Bank berada di posisi yang benar. Selain itu, Unit Kerja Corporate Legal secara

rutin melakukan pelatihan terkait dengan manajemen Risiko Hukum kepada pegawai terutama yang terkait dengan transaksi nasabah baik bidang *liability* maupun perkreditan. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi pegawai dalam mengelola Risiko Hukum.

6. Risiko Strategik

Risiko Strategik adalah risiko ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Sehingga, ketepatan strategi yang disusun oleh sebuah Bank merupakan kunci utama dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Mengingat pentingnya keberadaan strategi tersebut maka Bank selalu memantau implementasinya dan mengevaluasi kelemahan/penyimpangan yang terjadi untuk segera diperbaiki.

Secara umum strategi Bank telah dirumuskan dan dituangkan ke dalam Dokumen Rencana Bisnis yang wajib dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan setiap akhir tahun. Pada dokumen tersebut target dan sasaran Bank ditetapkan baik pada sisi aset, kewajiban maupun produk dan aktivitas baru yang akan diterbitkan. Deviasi yang terjadi pada tahap pelaksanaannya merupakan risiko yang harus dikelola agar tidak menimbulkan kerugian Bank.

Organisasi Manajemen Risiko Strategik

Seluruh unit bisnis dan unit pendukung bertanggung jawab membantu Direksi dalam menyusun perencanaan strategik, dan mengimplementasikan strategi secara efektif. Bank memiliki Unit Kerja Financial Control yang salah satu tugasnya adalah memantau pencapaian target bisnis Bank. Selain itu, pengelolaan Risiko Strategik Bank difokuskan pada pencapaian target-target yang telah ditetapkan sebagai bentuk monitoring atas kesesuaian strategi yang telah dijalankan Bank.

Upaya untuk Mengidentifikasi dan Merespon Perubahan Lingkungan Bisnis
Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan Risiko Strategik adalah seberapa cepat Bank dapat merespon dengan positif setiap kali terjadi perubahan lingkungan bisnis baik dalam skala nasional maupun adanya perubahan lingkungan internasional. Terkait dengan hal tersebut Bank selalu menyesuaikan setiap strategi bisnis yang akan dirumuskan dengan perkembangan lingkungan dimaksud. Salah satu bentuknya adalah dimulai sejak tahun 2012 Bank lebih memfokuskan pengembangan bisnis dengan mengintegrasikan dengan bisnis grup, tentunya dengan selalu mematuhi peraturan perundang-undangan baik internal maupun eksternal. Layanan kepada nasabah utama (*priority banking*) pada saat ini dipandang masih memiliki peluang yang besar untuk dikembangkan. Strategi promosi dengan mensinergikan produk kredit maupun produk DPK yang kemudian ditawarkan terutama kepada nasabah prima terus dilakukan untuk menjaga loyalitas nasabah serta untuk mengakuisisi nasabah baru.

Selain daripada itu juga akan dilakukan beberapa langkah strategis sesuai dengan Rencana Bisnis Bank Tahun 2018-2021, yaitu: (1) Penambahan jumlah jaringan kantor secara terencana melalui sinergi dengan perusahaan yang berada di bawah naungan CT Corpora, (2) Inovasi produk dan fitur layanan kepada nasabah dalam rangka menjadi Bank retail dan meningkatkan jumlah penghimpunan dana masyarakat, dan (3) Sinergi

dengan perusahaan-perusahaan dalam CT Corpora untuk meningkatkan volume usaha dan menciptakan peluang usaha baru.

Mekanisme untuk Mengukur Kemajuan yang Dicapai dari Rencana Bisnis yang Ditetapkan

Pengendalian Risiko Strategik selalu dilakukan oleh seluruh unit kerja terutama oleh unit kerja bisnis baik pada level cabang, area bisnis sampai dengan kantor pusat. Setiap minggu kantor cabang selalu melakukan evaluasi terhadap pencapaian bisnisnya. Demikian juga untuk area bisnis dan kantor pusat dilakukan setiap minggu. Cakupan evaluasi selain terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan, juga termasuk mencari solusi atas kendala-kendala yang dihadapi di lapangan. Semua langkah tersebut dilakukan untuk menjaga agar strategi Bank dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, atau dengan kata lain meminimalkan Risiko Strategik.

7. Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Risiko Kepatuhan dapat bersumber antara lain dari perilaku hukum yakni perilaku/aktivitas Bank yang menyimpang atau melanggar dari ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perilaku organisasi yakni perilaku/aktivitas Bank yang menyimpang atau bertentangan dari standar yang berlaku secara umum. Risiko Kepatuhan memiliki dampak yang sangat signifikan apabila tidak dikelola dengan memadai karena dampaknya dapat berupa denda maupun sanksi yang berat. Terkait dengan hal tersebut, Bank selalu memperhatikan bahwa Risiko Kepatuhan adalah risiko yang perlu dikelola dengan serius.

Organisasi Manajemen Risiko Kepatuhan

Bertolak dari pandangan tersebut, Bank membentuk Unit Kerja yang secara khusus menangani kepatuhan yakni Unit Kerja Compliance & Good Corporate Governance (CGCG) yang berada di Kantor Pusat. Dalam rangka mengelola risiko kepatuhan, melalui Unit Kerja ini, Bank selalu memastikan tidak melanggar rambu-rambu yang berlaku baik berupa ketentuan internal maupun regulasi eksternal. *Monitoring* pelaksanaan seluruh kewajiban pelaporan yang harus dilakukan Bank kepada regulator. Unit Kerja CGCG bertanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan (Direktur Compliance & Human Capital).

Strategi dan Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan

Keberadaan Unit Kerja CGCG telah independen terhadap unit kerja bisnis maupun support sehingga lebih efektif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Terkait dengan hal tersebut, dalam rangka menyusun maupun mereview kebijakan internal baik berupa kebijakan operasional maupun *Standard Operating Procedure (SOP)* Bank selalu memastikan tidak ada peraturan dari eksternal yang dilanggar. Secara teknis, setiap kebijakan yang diterbitkan harus dilakukan *review* oleh Unit Kerja Kepatuhan. Di sisi lain dalam pelaksanaan transaksi pelayanan kepada nasabah petugas yang melaksanakan transaksi tersebut wajib memastikan kelengkapan dokumen dan kebenaran dokumentasi. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipatif sehingga Bank tidak terekspose Risiko Kepatuhan.

Mekanisme Pemantauan dan Pengendalian Risiko Kepatuhan

Dalam rangka pelaksanaan pemantauan risiko kepatuhan Satuan Kerja Audit Internal dan Unit Kerja Operational Control maupun Unit Kerja Credit Control memiliki peran yang sangat penting. Ketiga Unit kerja tersebut sesuai peran dan tugasnya, bekerjasama bahu-membahu dalam melakukan pemantauan Risiko Kepatuhan terhadap seluruh unit kerja baik bisnis maupun *support*. Di sisi lain, untuk mengoptimalkan aspek pengendalian internal, Bank secara rutin melakukan *training* kepada pegawai terkait dengan aspek kepatuhan khususnya terhadap pegawai baru maupun kepada pegawai yang telah lama bekerja. Di *level* kantor cabang secara rutin minimal seminggu sekali dilakukan *morning briefing* yakni forum diskusi khususnya untuk membahas kebijakan yang diterbitkan kantor pusat maupun aturan eksternal.

8. Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholder) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank. Risiko Reputasi dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis Bank misalnya pemberitaan negatif di media massa, pelanggaran etika bisnis, dan keluhan nasabah; atau kelemahan-kelemahan pada tata kelola, budaya perusahaan, dan praktik bisnis Bank. Mengingat Risiko Reputasi sangat berhubungan dengan nasabah, maka apabila tidak dikelola dengan baik, risiko reputasi memiliki dampak yang sangat signifikan antara lain terjadinya *rush* yang pada akhirnya Bank ditinggalkan nasabahnya.

Organisasi Manajemen Risiko Reputasi

Sebagai lembaga bisnis yang aktivitas bisnisnya bertumpu pada kepercayaan masyarakat, maka nama baik atau reputasi yang baik memiliki peran yang sangat penting bagi Bank. Reputasi dalam bentuk kepercayaan masyarakat perlu dibangun dalam jangka waktu yang panjang sehingga perlu pengelolaan yang baik. Dengan berpedoman kepada hal tersebut, Bank memiliki unit kerja yang bertugas mengelola risiko reputasi yakni Corporate Affair dimana secara teknis pelaksanaannya dilakukan oleh tim Corporate Communication. Unit kerja ini bertugas memantau berita-berita negatif di media massa dan menangani setiap komplain nasabah di media massa, serta menjalankan fungsi kehumasan dan merespon pemberitaan negatif atau kejadian lainnya yang mempengaruhi reputasi Bank dan dapat menyebabkan kerugian Bank. Selain itu, Unit Kerja ini juga bertugas mengkomunikasikan informasi yang dibutuhkan investor, nasabah, kreditur, asosiasi, dan masyarakat.

Selain itu, Bank telah memiliki Unit Kerja Customer Care Centre (CCC) yang memiliki tugas untuk menangani keluhan/komplain nasabah yang diterima oleh kantor cabang. Secara teknis, setiap keluhan nasabah yang disampaikan ke kantor cabang akan dilaporkan oleh cabang terkait ke CCC melalui sistem/aplikasi yang telah disiapkan. Selanjutnya CCC secara rutin memonitor komplain yang ada di sistem/aplikasi tersebut kemudian melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk mencari solusi penyelesaiannya.

Kebijakan dan Mekanisme Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Kepada Nasabah

Untuk menjaga reputasi, Bank selalu melakukan upaya-upaya meningkatkan pelayanan kepada nasabah. Apabila nasabah merasa seluruh kepentingannya terpenuhi maka mereka diharapkan memberikan kontribusi yang positif terhadap reputasi Bank. Peningkatan kompetensi kepada pegawai yang langsung bersentuhan dengan nasabah merupakan salah satu cara yang efektif dalam meningkatkan pelayanan. Hal ini dilakukan Bank dengan memberikan training secara rutin kepada petugas Teller, Customer Service maupun tenaga marketing khususnya mengenai cara-cara melayani nasabah, maupun meningkatkan pemahaman mereka terhadap produk-produk Bank.

Selain itu, Bank selalu menerapkan Prinsip Transparansi Informasi kepada nasabah. Dalam kaitan ini Bank selalu memberikan informasi kepada nasabah atas manfaat, risiko maupun biaya pada setiap produk serta layanan yang disediakan Bank. Sehingga nasabah mendapatkan informasi yang berimbang atas produk atau layanan yang dimanfaatkan.

Pengelolaan Risiko Reputasi pada Saat Krisis

Kondisi krisis merupakan kondisi yang paling tidak diharapkan oleh semua jenis perusahaan termasuk Bank, karena kondisi ini dapat menjadi faktor penghancur atas reputasi yang telah dibangun oleh Bank. Untuk itu diperlukan langkah-langkah yang tepat dalam mengelola kondisi krisis termasuk cara mengkomunikasikannya kepada nasabah untuk menghindari timbulnya persepsi negatif terhadap Bank. Peran pengelolaan risiko reputasi Bank pada masa krisis ditangani oleh unit kerja Corporate Affair dengan mendapatkan arahan langsung dari Direktur Utama. Beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh Bank adalah menjaga hubungan baik dengan media massa secara profesional, memberikan pengertian dan edukasi yang memadai kepada masyarakat/nasabah mengenai kondisi krisis sehingga nasabah dapat memperoleh informasi yang benar. Hal ini untuk menghindari terjadinya kepanikan nasabah.

XII. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Bank Mega telah memiliki kebijakan mengenai penanganan benturan kepentingan dan transaksi afiliasi secara umum, yang mengatur tentang persetujuan, admistrasi dan pengungkapan benturan kepentingan dan transaksi afiliasi (SK Direksi No.135/DIRBM/17 tanggal 15 Desember 2017). Pada tahun 2018 tidak terdapat aktivitas/transaksi yang menimbulkan benturan kepentingan, namun terdapat aktivitas atau transaksi afiliasi dengan perusahaan dalam group usaha, antara lain berupa sewa menyewa ruang kantor. Seluruh aktivitas/transaksi tersebut telah didukung dengan dokumen perjanjian sewa menyewa sesuai dengan ketentuan.

XIII. PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BANK

Permasalahan hukum yang terjadi sampai dengan tahun 2018 beserta status penyelesaiannya.

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (Inkracht/Gugur)	432	0
Dalam proses penyelesaian	172	-
Total	604	0

Uraian singkat permasalahan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

1. Perkara perdata yang selesai secara Litigasi baik inkracht tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun tingkat Mahkamah Agung yang ditangani oleh Bank Mega sampai dengan tanggal Desember 2018 adalah 432 Perkara Perdata.
2. Sebagian besar perkara perdata yang ditangani oleh Bank Mega adalah permasalahan hukum berdasarkan hal-hal sebagai berikut :
 - Perselisihan dengan debitur
 - Perselisihan dengan pihak ketiga (*derden verzet*)
 - Perselisihan yang disebabkan tidak terpenuhinya syarat-syarat subyek hukum
 - Perselisihan kepemilikan jaminan terkait kepailitan
 - Perselisihan Hubungan Industrial.
 - Perselisihan Tata Usaha Negara.

XIV. PERMASALAHAN FRAUD BESERTA UPAYA PENYELESAIANNYA

Selama tahun 2018 terdapat 6 kasus Fraud oleh pihak internal dengan status Pegawai tetap (nominal kerugian lebih dari Rp. 100 juta rupiah), yakni :

- 4 kasus terkait transaksi Kartu Kredit
- 1 kasus terkait transaksi pengerahan dana (funding)
- 1 kasus terkait penanganan kredit bermasalah.

Dari 6 kasus Fraud tersebut, 4 kasus diantaranya telah diselesaikan, sementara 1 kasus masih dalam proses penyelesaian internal dan 2 kasus dilakukan upaya penyelesaian melalui proses hukum (termasuk 1 kasus yang terjadi pada tahun sebelumnya). Berikut data Fraud tahun 2018 dengan Kerugian lebih dari 100 juta Rupiah yang dilakukan oleh Pihak Internal adalah sebagai berikut :

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah Kasus yang Dilakukan Oleh											
	Pengurus				Pegawai Tetap				Pegawai Tidak Tetap			
	Tahun Sebelumnya		Tahun Berjalan		Tahun Sebelumnya		Tahun Berjalan		Tahun Sebelumnya		Tahun Berjalan	
	Kasus	Pelaku	Kasus	Pelaku	Kasus	Pelaku	Kasus	Pelaku	Kasus	Pelaku	Kasus	Pelaku
Total Fraud	-	-	-	-	5	11	6	34	-	-	-	-
Telah diselesaikan	-	-	-	-	4	8	4	20	-	-	-	-
Dalam proses	-	-	-	-	-	-	1	8	-	-	-	-

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah Kasus yang Dilakukan Oleh											
	Pengurus				Pegawai Tetap				Pegawai Tidak Tetap			
	Tahun Sebelumnya		Tahun Berjalan		Tahun Sebelumnya		Tahun Berjalan		Tahun Sebelumnya		Tahun Berjalan	
	Kasus	Pelaku	Kasus	Pelaku	Kasus	Pelaku	Kasus	Pelaku	Kasus	Pelaku	Kasus	Pelaku
penyelesaian di internal Bank												
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		-	-	-	1	3	2	6	-	-	-	-

XV. PELAKSANAAN TATA KELOLA REMUNERASI

Bank telah menyusun Kebijakan Remunerasi dengan menerbitkan Surat Keputusan Direksi No.SK.207/DIRBM-HCRO/16 tanggal 23 November 2016 perihal Kebijakan Tata Kelola Remunerasi PT. Bank Mega, Tbk. Kebijakan tersebut akan diberlakukan mulai tanggal 01 Januari 2017 (sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK No.45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum dan SEOJK No.40/SEOJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum). Ketentuan ini berlaku untuk perhitungan remunerasi tahun 2017 yang akan dibayarkan di tahun 2018.

Bank telah membentuk Komite Remunerasi & Nominasi dengan susunan keanggotaan sesuai dengan Peraturan OJK. Susunan keanggotaan dan pelaksanaan rapat Komite tersebut disampaikan pada bab tersendiri. Remunerasi yang dibayarkan kepada anggota Komite Remunerasi & Nominasi selama 1 (satu) tahun adalah sebesar Rp. 12.274.643.396,-

Pada tahun 2018 dilakukan kaji ulang dalam penerapan penentuan Material Risk Taker (MRT) dan perubahan jumlah prosentase penangguhan pembayaran remunerasi yang bersifat variabel. Perubahan tersebut diterbitkan melalui Surat Keputusan Direksi No.SK. 081/DIRBM-HCRO/18 perihal Revisi Pertama Kebijakan Tata Kelola Remunerasi PT. Bank Mega, Tbk. Remunerasi yang bersifat variabel untuk Material Risk Taker diberikan dalam bentuk tunai (100%) dengan masa penangguhan dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun yang diberikan secara prorata dengan skema sesuai tabel dibawah ini.

Perubahan penentuan Material Risk Taker (MRT) dan jumlah prosentase penangguhan yang ditetapkan sebagai berikut :

Material Risk Takers (MRT)		Pembayaran Langsung		Pembayaran tahun ke 1		Pembayaran tahun ke 2		Pembayaran tahun ke 3	
Sebelum	Menjadi	Sebelum	Menjadi	Sebelum	Menjadi	Sebelum	Menjadi	Sebelum	Menjadi
Komisaris	Komisaris	94%	80%	2%	6.66%	2%	6.66%	2%	6.66%
Direksi	Direksi								
Group Head	Group Head	97%	85%	1%	5%	1%	5%	1%	5%
	Regional Head	-		-		-			
	Selective Division Head*	-		-		-			

Pembayaran bonus yang ditangguhkan tahun ke 1 dibayarkan pada tahun berikutnya setelah pembayaran langsung dan seterusnya sampai dengan pembayaran tahun ke 3.

Jabatan dan jumlah pihak yang mejadi MRT

Jabatan MRT	Jumlah MRT
Dewan Komisaris	6
Direksi	8
Group Head	6
Regional Head	8
Selective Division Head	28

*) Selective Division Head yang dikategorikan MRT di perhitungan bonus tahun 2017 telah ditetapkan oleh Manajemen sebanyak 28 orang dan dapat disesuaikan setiap tahunnya berdasarkan Keputusan Manajemen.

Paket Remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Jutaan Rp	Orang	Jutaan Rp
Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura	6	30,629	8	51,019
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) : a. Dapat dimiliki b. Tidak dapat dimiliki	6	222	8	263
Total		30,851		51,283

Paket Remunerasi yang dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima oleh Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun

Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 Tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
diatas Rp. 2 miliar	7	5
diatas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2 miliar	1	1
diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	-	-
Rp. 500 juta ke bawah	-	-

*) yang diterima secara tunai

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, dan pegawai yang menerima remunerasi yang bersifat variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominal

Remunerasi yang bersifat variabel	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun					
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai	
	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp
Total	7	6,800.50	5	2,978.50	3,598	31,219

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio gaji tertinggi dan terendah di Bank Mega pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

a. Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah adalah sebesar 42.18 : 1

- b. Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah sebesar 2.97 : 1
- c. Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah sebesar 3.6 : 1
- d. Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan pegawai tertinggi adalah sebesar 3.17 : 1

Jumlah pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominal pesangon yang dibayarkan

Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per orang dalam 1 tahun	Jumlah Pegawai
Diatas Rp.1 Miliar	2
Diatas Rp 500 juta sd Rp. 1 Miliar	3
Rp.500 juta kebawah	105

XVI. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURE*).

Bank Mega telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang tertulis dan jelas untuk penyediaan dana kepada pihak terkait. Bank dalam pelaksanaan penyediaan dana kepada pihak terkait berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank (BMPK) dan telah memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku.

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (Jutaan Rupiah)
1.	Kepada Pihak Terkait	275	486,863
2.	Kepada Debitur Inti :		
	- Individu	50	18,849,391
	- Group	10	13,374,506

Penyediaan Dana kepada Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Pinjaman
Dewan Komisaris		
Chairul Tanjung	Komisaris	Kartu Kredit
Yungky Setiawan	Wakil Komisaris Utama	Kartu Kredit
Achjadi Ranuwisastra	Komisaris	Kartu Kredit
Darmadi Sutanto	Komisaris	Kartu Kredit
Lambock V Nahattands	Komisaris	-
Aviliani	Komisaris	Kartu Kredit
Direksi		
Kostaman Thayib	Direktur Utama	Kredit & Kartu Kredit
Yuni Lastianto	Direktur	Kartu Kredit
Madi Darmadi Lazuardi	Direktur	Kartu Kredit
Indivara Erni	Direktur	Kredit & Kartu Kredit
Martin Mulwanto	Direktur	Kredit & Kartu Kredit
Y.B. Hariantono	Direktur	Kartu Kredit
Lay Diza Larentie	Direktur	Kartu Kredit
C. Guntur Triyudianto	Direktur	Kartu Kredit

XVII. KECUKUPAN TRANSPARANSI

Transparansi kondisi keuangan dilakukan melalui media cetak/surat kabar terkemuka, *homepage* Bank Mega dan pengiriman langsung kepada Otoritas Jasa Keuangan. YLKI, Lembaga pemeringkat di Indonesia, Asosiasi Bank-Bank di Indonesia, LPPI, Lembaga Penelitian Bidang Ekonomi & Keuangan dan majalah Ekonomi dan Keuangan.

Transparansi tentang produk disajikan dalam bentuk brosur, *leaflet* dan media promotion lainnya serta dalam *homepage* Bank Mega. Demikian pula dengan pengaduan nasabah dapat dilakukan secara online melalui *homepage* Bank Mega.

Dalam hal transparansi pelaksanaan tata kelola, Bank Mega telah menyusun laporan pelaksanaan Tata Kelola dengan cakupan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan tersebut disertai dengan hasil *assessment* Bank terhadap pelaksanaan Tata Kelola sesuai dengan indikator yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Laporan tersebut disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan dan di *homepage* Bank Mega yang merupakan bagian dari Laporan Tahunan Bank (*Annual Report*).

XVIII. RENCANA STRATEGIS BANK

Bank Mega telah menyusun Rencana Korporasi (*Corporate Plan*) dan Rencana Bisnis Bank (*Business Plan*) dengan mengacu kepada Otoritas Jasa Keuangan. Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis tersebut telah sesuai dengan Visi dan Misi Bank Mega dan disusun secara realistis, komprehensif, terukur dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Penyusunan Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis oleh Direksi dilakukan setelah melalui serangkaian diskusi yang melibatkan Dewan Komisaris dan jajaran Manajemen lainnya, kemudian diajukan untuk mendapat persetujuan Dewan Komisaris. Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis tersebut dikomunikasikan juga ke berbagai jenjang organisasi Bank Mega.

XIX. PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN / CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

VISI DAN KEBIJAKAN

Sejalan dengan visi menjadi “Kebanggaan Bangsa”, Bank Mega berupaya memberikan apa yang bisa disumbangkan untuk kemajuan bangsa ini. Untuk menjadikan Indonesia lebih baik, eksistensi perusahaan tidak bisa hanya didasarkan pada mengejar profitabilitas semata. Masih ada hal yang lebih mulia untuk direalisasikan, yaitu menciptakan masyarakat yang makmur, adil, dan sejahtera. Oleh sebab itu, tidak ada yang lebih tepat untuk mewujudkan ini selain dengan memaksimalkan fungsi program tanggung jawab sosial perusahaan/ Corporate Social Responsibility (CSR). Program CSR Yang diimplementasikan Bank Mega tidak sekedar untuk memenuhi ketentuan regulasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, melainkan merupakan wujud apresiasi terhadap kontribusi dukungan masyarakat kepada perkembangan Bank.

LINGKUNGAN HIDUP

Bagi sebuah institusi perbankan, dampak langsung kegiatan operasional terhadap lingkungan memang relatif lebih rendah dibandingkan industri lainnya. Meskipun demikian, Bank Mega memiliki komitmen yang tinggi dalam mengelola dan meminimalkan risiko/dampak operasionalnya terhadap lingkungan. Dampak lingkungan terbesar dari operasional Bank Mega adalah pada penggunaan energi, air, konsumsi kertas, dan pengelolaan sampah. Salah satu upaya penghematan dilakukan dengan menerapkan sistem electronic document, workflow, dan approval process. Saat ini, Bank Mega sudah berhasil menerapkan konsep paperless, dimana sebelumnya menggunakan hard document kini memprioritaskan penggunaan electronic document. Penerapan sistem ini akan terus dilakukan di semua unit kerja agar layanan kepada nasabah menjadi lebih cepat dan aman.

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

Pengelolaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) juga diterapkan di Bank Mega, dan Perusahaan memahami bahwa lingkungan kerja menjadi faktor penting bagi kenyamanan karyawan dalam Bekerja. Oleh karena itu, manajemen selalu berusaha menciptakan lingkungan yang aman.

PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

Secara filosofis, program-program CSR yang dilaksanakan tidak sekedar mengembalikan sebagian keuntungan kepada masyarakat, tetapi lebih ditekankan untuk mewujudkan hubungan yang harmonis dengan alam sekitar, tepatnya komunitas dan lingkungan, serta dapat saling memberikan nilai tambah kepada semua pihak secara berkesinambungan. Banyak program CSR yang telah dilakukan oleh Bank Mega sepanjang tahun 2018 yang terbagi dalam beberapa program, seperti Mega Peduli, Komitmen Penyaluran Dana Mega Berbagi untuk Membantu Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan di Tanah Air, Literasi Edukasi, dan kegiatan sosial lainnya.

MEGA PEDULI

Pertumbuhan dan perkembangan Bank Mega yang pesat tidak terlepas dari peran serta kepercayaan masyarakat dan dukungan semua pihak yang terkait terhadap usaha Bank Mega. Oleh karena itu, sudah selayaknya sebagian keuntungan yang diperoleh Bank Mega dikembalikan lagi kepada masyarakat yang layak menerima dalam bentuk bantuan sosial melalui kegiatan sosial yang disebut "Mega Peduli". Tujuan kegiatan yang diselenggarakan setiap tahun ini adalah memupuk kepedulian dan komitmen seluruh manajemen dan pegawai Bank Mega terhadap tanggung jawab sosial dan kemasyarakatan, khususnya terhadap masyarakat /penduduk/rakyat yang kurang mampu antara lain: yatim piatu (panti asuhan), orang tua jompo (panti werda), tunawisma, orang cacat, korban bencana dan sebagainya yang berada di sekitar unit kerja dan/atau di sekitar kantor-kantor cabang/capem/kantor kas Bank Mega di seluruh Indonesia.

Seluruh karyawan dilibatkan secara aktif dalam kegiatan ini sehingga dapat mendidik karyawan memiliki rasa sosial dan kepedulian terhadap penderitaan sesama. Bantuan disalurkan melalui 369 kantor cabang/capem/kantor kas Bank Mega di seluruh Indonesia. Kegiatan sosial Mega Peduli semakin dirasakan manfaatnya terutama bagi masyarakat yang kurang beruntung karena tingginya harga-harga kebutuhan pokok disaat menjelang hari raya dan melemahnya daya beli masyarakat. Untuk itu, pada setiap tahun kegiatan sosial Mega Peduli, Bank Mega selalu memberikan bingkisan dalam bentuk barang/natura seperti beras, mie instan, kecap, dan minyak goreng. Sebagai pembuka pelaksanaan kegiatan Mega Peduli 2018, secara simbolis diserahkan paket sembako kepada kaum dhuafa oleh Direktur Utama Bank Mega di sekitar kantor pusat Bank Mega di Jakarta. Secara nasional Bank Mega menyiapkan 16.000 paket sembako dengan nilai mencapai Rp 1,6 miliar.

Selain itu, dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun, Bank Mega melakukan pemeriksaan kesehatan gigi dan kesehatan umum secara cuma-cuma kepada masyarakat kurang mampu, dan tahun ini dipusatkan di daerah Rusunawa - Pulo Gebang, Jakarta Timur. Disamping itu, pada saat bersamaan dilakukan juga edukasi membaca dan pengenalan awal produk Bank kepada anak-anak di sela-sela proses pemeriksaan kesehatan tersebut. Kegiatan ini dilakukan dengan bersinergi bersama CT Arsa Foundation yang memiliki Mobil Sehat dan Mobil Pinter serta Mobil Iqro sehingga memudahkan mobilitas kegiatan tersebut.

Pada tahun 2018, Bank Mega turut serta dalam membantu korban gempa Palu dengan mendonasikan bantuan berupa tenda, selimut, makanan kaleng, makanan/bubur bayi balita, diapers, pembalut, obat-obatan, dan air mineral dengan nilai total Rp.50.000.000 di luar bantuan untuk pembangunan kembali sekolah yang rusak.

Dalam rangka perayaan Natal, Bank Mega melibatkan karyawannya untuk menyalurkan bantuan kepada Panti Asuhan Pelayanan Kasih Bhakti Mandiri di Cibubur.

MEGA BERBAGI

Bank Mega berkeyakinan bahwa pendidikan yang baik akan menjadi kunci bagi kemajuan suatu bangsa yang dapat membebaskan generasi penerus dari belenggu kebodohan dan kemiskinan. Pendidikan yang baik juga pada akhirnya akan memutus mata rantai kemiskinan. Sehubungan dengan hal itu Bank Mega mengajak nasabah dan seluruh insan bangsa untuk menabung sekaligus beramal dan berbagi dengan turut serta dalam proses pembangunan sarana dan prasarana sekolah melalui produk tabungan Mega Berbagi. Dengan memiliki Tabungan Mega Berbagi, para nasabah menabung sekaligus berbuat amal hanya dengan menyisihkan minimum 1% dari suku bunga yang diterima dan tambahan 1% lagi dari Bank Mega, maka para nasabah dan Bank Mega secara bersama-sama telah memberi kontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan anak bangsa.

Sampai dengan akhir Desember 2018, total penerimaan dana donasi mencapai Rp 100,4 miliar dana bantuan yang telah disalurkan kepada 52 sekolah yang telah selesai pembangunan dan renovasinya, serta 11 sekolah yang telah menerima komitmen dan masih dalam tahap pembangunan dengan alokasi dana sebesar Rp 103 miliar. Sejak pertama kali diluncurkan sampai dengan Desember 2018, Komite Mega Berbagi telah memberikan komitmen untuk merenovasi 72 sekolah

yang terbagi menjadi 3 sekolah pada tahap pertama, 34 sekolah pada tahap kedua dan 26 sekolah pada tahap ketiga. Sekolah-sekolah tersebut memiliki bangunan kurang layak yang tersebar dari Aceh hingga Papua. Termasuk di antaranya 2 sekolah korban banjir bandang di Garut, 2 sekolah korban gempa di Pidie Jaya Aceh dan 2 sekolah korban gempa Lombok Nusa Tenggara Barat. Selain itu, Mega Berbagi juga telah memberikan komitmen untuk membantu pembangunan kembali sekolah-sekolah yang rusak akibat tsunami di Palu.

No.	Nama Sekolah
Tahap 1	
1	SDN Cigalontang 1 Tasikmalaya
2	SDN Sidamukti Pangalengan
3	SDN Sukamanah Pangalengan
Tahap 2	
1	SMP Swasta Bakti Medan
2	MIN Paru
3	MIN Beuracan
4	MTs Humairoh HNN Pekanbaru
5	MTs Al Mu'aawanah Palembang
6	MA Al Mu'aawanah Palembang
7	SMP PGRI Garut
8	SMA PGRI Garut
9	SMKS Hidayatul Faizien Garut
10	SMP Al Falak Bogor
11	MTs Muhammaduddarain Bekasi
12	SMP Anggrek Banjarmasin
13	SMP Kristen Bukit Kasih Bitung
14	SMA Kristen Agape Manado
15	MTs Al Furqan Padang
16	MA Al Furqan Padang
17	MTs Al-Wathoniyah Bekasi
18	SMP Ibadurrahman Cileungsi
19	MTS Darul Hikam Pamanukan
20	SMK PGRI Lembang
21	MTS Zainul Mu'in Jember
22	SMP Al Islah Surabaya
23	SMP Al Husna Lampung
24	SMK Ma Arif Pringsewu
25	SMA Ma'Arif Ketapang
26	SMK Putra Pangkalan Bun
27	MTs Abu Amr Pasuruan
28	SMP Progresif Bumi Shalawat Sidoarjo

29	SMP Al Jihad Jakarta
30	SMP Al-Kautsar
31	SD YPK Muli Merauke
32	SMA Bayt Al-Hikmah Pasuruan
33	SMAS Al Khairat 1 Palu
Tahap 3	
1	MTs Roudhatul Khuffad Sorong
2	MTs Tarbiyatul Athfal Grobogan
3	SD Santo Antonius Meyes - Manokwari
4	SMP Sindang Jawa, Cirebon
5	SMPN 20 Serang
6	SMP Santo Don Bosco - Manokwari
7	SMK Prasasti Karang Berahi Jambi
8	SMK Puri Wisata Pancasari Bali
9	MAs DDI Baru-Baru Tanga Pangkep
10	SMP GKPS 1 Pematang Raya
11	SMP Yos Anugrah Batam
12	MTs Al Kautsar Lima Puluh Koto
13	SMA Unggulan Sidoarjo
14	SMP Budi Mulia Tasiu Mamuju
15	MTs Darul Ulum Ath-Thahiriyah Pinrang
16	SMP Tunas Darma Lampung

Sekolah yang dalam tahap pembangunan (akhir Desember 2018)

No	Nama Sekolah
1	SMK Miftahul Bariyyah Subang
2	SMK Persada Sangatta
3	SMP Ma'arif NU Benjeng Gresik
4	SMA Karya Purnawirawan Kendari
5	MA Ponpes Luhur Al Tsaqafah Jakarta
6	SMP St. Antonius Sentani Papua
7	SMP Regina Pacis - Tanjung Pandan Bangka Belitung
8	SMPN 1 Gangga Lombok Utara
9	SMK Pariwisata Tanjung Lombok

Sehubungan dengan terjadinya bencana gempa Palu dan Donggala, Bank Mega bersama unit usaha lainnya dibawah PT. CT Corpora turut membantu merenovasi 9 sekolah calon penerima bantuan melalui dana donasi Tabungan Mega Berbagi. Bank Mega akan secara konsisten melakukan pembangunan atau renovasi sarana prasarana sekolah yang membutuhkan bantuan di seluruh Indonesia.

LITERASI EDUKASI PERBANKAN

Secara konsisten, Bank Mega juga turut berpartisipasi aktif menyukseskan program edukasi yang secara khusus diarahkan pada pengembangan pengetahuan masyarakat di bidang perbankan. Program yang dicanangkan oleh Bank Indonesia ini merupakan manifestasi dari pilar ke enam arsitektur perbankan Indonesia yang menetapkan bahwa bank-bank bertanggungjawab mendidik masyarakat mengenai dasar-dasar perbankan. Sepanjang tahun 2018, Bank Mega sudah melaksanakan beberapa kegiatan yang terkait dengan program literasi edukasi, di antaranya adalah edukasi “Ayo Ke Bank” kepada siswa-siswi, SMK Putra Pangkalan Bun dan Edukasi Perbankan kepada siswa-siswi BKP PAUD Flamboyan Jakarta. Literasi edukasi kepada nasabah dan calon nasabah kartu kredit seiring dengan dilaksanakannya program Mega Travel Fair di wilayah Palembang, Jakarta dan Surabaya. Disamping itu Bank Mega juga turut mensukseskan Bulan Inklusi Keuangan bersama OJK, selama bulan Oktober 2018.

TANGGUNG JAWAB PRODUK, JASA DAN KONSUMEN

Bank Mega berkomitmen untuk menyediakan produk dan jasa perbankan yang transparan dan adil bagi semua nasabah. Pada setiap penjualan produk, Bank Mega menjelaskan manfaat, risiko serta biaya atas produk atau layanan kepada nasabah. Bank Mega juga menyediakan layanan Customer Service di kantor-kantor Bank Mega untuk menyampaikan pengaduan atas produk atau layanan perbankan. Selain itu pengaduan dapat pula disampaikan di website Bank Mega atau dapat diakses melalui nomer telepon 60010 atau 1500010 yang dapat diakses 7 hari 24 jam.

Selain itu, sejalan dengan peraturan OJK, Bank Mega juga telah menerapkan kebijakan yang sangat ketat untuk melindungi kerahasiaan data nasabah. Untuk melindungi kerahasiaan, Bank Mega menggunakan pendekatan teknologi dan pendekatan proses untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran atas kerahasiaan data nasabah. Keseluruhan program tanggung jawab sosial yang dilaksanakan Bank Mega merupakan inisiatif dan implementasi komitmen dan visi perusahaan, guna berbagi dengan seluruh pemangku kepentingan sehingga harapan untuk dapat tumbuh berkembang dan menjadi kebanggaan bangsa dapat segera tercapai.

XX. SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN TATA KELOLA PT BANK MEGA,Tbk TAHUN 2018

Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Penerapan Tata Kelola Semester I 2018		
Penilaian Bank Mega		Definisi Peringkat
Individual	2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Penerapan Tata Kelola Semester II 2018		
Penilaian Bank Mega		Definisi Peringkat
Individual	2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
<p>Secara umum penerapan tata kelola Bank telah berjalan dengan baik, manajemen Bank telah melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola dan telah mempersiapkan struktur tata kelola yang mendukung penerapan tata kelola seperti struktur organisasi, sumber daya manusia yang kompeten dan kebijakan serta prosedur pendukung pelaksanaan aktivitas bank. Selain itu manajemen Bank dari waktu ke waktu juga melakukan upaya-upaya penyempurnaan agar pelaksanaan tata kelola dapat sejalan dengan perkembangan bisnis Bank. Perbaikan dilakukan dengan memperhatikan masukan dari Dewan Komisaris Bank berdasarkan hasil pemantauan/ review/ rekomendasi dari Komite-komite yang mendukung tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.</p> <p>Pada periode pelaporan tidak terdapat pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam pemenuhan KPMM, Modal Inti, NPL, GWM, LDR, LFR, LCR, NSFR dan PDN serta tidak terjadi pelampauan dan/atau pelanggaran BMPK. Seluruh komitmen Bank terkait dengan hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan/ Bank Indonesia serta Audit Eksternal telah ditindaklanjuti sesuai dengan target waktu yang disepakati. .</p> <p>Bank perlu meningkatkan kualitas <i>governance process</i> agar penerapan tata kelola dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, terutama dalam hal peningkatan <i>risk awareness</i> dan <i>compliance culture</i> serta optimalisasi pengendalian internal.</p>		

Hasil penilaian sendiri (self assessment) penerapan tata kelola semester I dan II tahun 2018 telah disampaikan kepada OJK berdasarkan surat :

- Surat No.011/MIRG-SKOJK/178 tanggal 30 Juli 2018 perihal Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (PTKB) Periode Juni 2018.
- Surat No.003/MIRG-SKOJK/19 tanggal 20 Januari 2019 perihal Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (PTKB) Bank Mega Semester II - 2018.

Atas Laporan penilaian Tingkat Kesehatan Bank Periode Juni 2018, OJK telah memberikan tanggapannya melalui Surat OJK No.SR-101/PB.31/2018 tanggal 24 September 2018.

XXI. PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

Sebagai Perusahaan Terbuka, Bank Mega juga wajib memenuhi Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa No.21/POJK.04/ 2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka memuat praktik tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan praktik internasional mencakup 5 (lima) aspek, dan 8 (delapan) prinsip tata kelola perusahaan yang baik, serta 25 (dua puluh lima) rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Penerapan pada Bank Mega adalah sebagai berikut :

Aspek, Prinsip dan Rekomendasi	Penerapan pada Bank
A. Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham	
Prinsip 1 Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).	
Rekomendasi: 1) Bank memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham.	Comply
2) Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Bank hadir dalam RUPS Tahunan.	Comply
3) Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Bank paling sedikit selama 1 (satu) tahun.	Comply
Prinsip 2 Meningkatkan Kualitas Komunikasi Bank dengan Pemegang Saham atau Investor.	
Rekomendasi : 4) Bank memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.	Comply
5) Bank mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web.	Comply
B. Fungsi dan Peran Dewan Komisaris	
Prinsip 3 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris.	
Rekomendasi : 6) Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Bank.	Comply
7) Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	Comply
Prinsip 4 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.	
Rekomendasi : 8) Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.	Comply

9) Kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Bank.	Comply
10) Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Comply
11) Komite Remunerasi & Nominasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi	Comply
C. Fungsi Dan Peran Direksi	
Prinsip 5 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi.	
Rekomendasi :	
12) Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan	Comply
13) Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	Comply
14) Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.	Comply
Prinsip 6 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.	
Rekomendasi :	
15) Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Direksi.	Comply
16) Kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.	Comply
17) Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Comply
D. Partisipasi Pemangku Kepentingan	
Prinsip 7 Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan.	
18) Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading.	Comply
19) Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti fraud.	Comply
20) Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor.	Comply
21) Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur.	Pemenuhan hak-hak kreditur diatur secara rinci dalam Perjanjian Kredit yang dibuat antara Bank dengan Kreditur
22) Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem whistleblowing.	Comply
23) Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.	Comply
E. Keterbukaan Informasi	
Prinsip 8 Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi.	

<p>Rekomendasi :</p> <p>24) Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi.</p>	<p>Saat ini hanya menggunakan situs web dan media sosial.</p>
<p>25) Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.</p>	<p>Comply</p>

XXII. PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Semester I 2018	
Peringkat	Definisi Peringkat
2	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK.
Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Semester II 2018	
Peringkat	Definisi Peringkat
2	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK.
<p>Secara umum pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi (TKT) telah dilakukan secara baik sesuai dengan kapasitas & kompleksitas usaha LJK Terelasi pada Konglomerasi Keuangan Mega Corpora. Struktur dan infrastruktur yang ada dapat menunjang pelaksanaan TKT, baik pada Entitas Utama maupun LJK Terelasi anggota Konglomerasi.</p> <p>Entitas Utama telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baik Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama maupun Dewan Komisaris LJK Terelasi beserta Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT) telah melakukan pemantauan dan pengarahan agar TKT dapat berjalan dengan baik.</p> <p>Namun demikian, masih perlu ditingkatkan implementasi dan pemantauan <i>governance process</i> agar pelaksanaan kepatuhan dan TKT dapat berjalan dengan baik, seperti cakupan pemeriksaan oleh Audit Terintegrasi, pelaksanaan training untuk peningkatan kualitas SDM terkait TKT dan monitoring implementasi ketentuan-ketentuan yang baru diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Otoritas lainnya.</p>	

Hasil penilaian sendiri (*self assessment*) penerapan Tata Kelola Terintegrasi semester I dan II tahun 2018 telah disampaikan kepada OJK berdasarkan surat :

- Surat No.018/DIR-CHC/18 tanggal 13 Agustus 2018 perihal Laporan *Self Assessment* Tata Kelola Terintegrasi Semester I tahun 2018 (tanda terima OJK tanggal 13 Agustus 2018).
- Surat No.007/DIR-CHC/19 tanggal 12 Februari 2019 perihal Laporan *Self Assessment* Tata Kelola Terintegrasi Semester II tahun 2018 (tanda terima OJK tanggal 13 Februari 2018).

Dibuat Oleh :	TANDA TANGAN
<p>Maya Indah Sari GCG & Governance Integration Staf</p>	
<p>Sri Sugiarti GCG & Governance Integration Head</p>	
Diperiksa oleh	
<p>Omar Soeharto Compliance & GCG Head</p>	

Persetujuan Direksi

DIREKSI	TANDA TANGAN
Kostaman Thayib Direktur Utama	
Yuni Lastianto Direktur Compliance & HC	

Persetujuan Komisaris

KOMISARIS	TANDA TANGAN
Achjadi Ranuwisatra Komisaris Independen	
Yungky Setiawan Wakil Komisaris Utama	